



PUTUSAN
Nomor 01-01-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **SURYA DHARMA PALOH;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat;
Alamat kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44Gondangdia Lama
Jakarta;
2. Nama : **PATRICE RIO CAPELLA;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat;
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44Gondangdia Lama
Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M. , Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H.**



Dedi Meradi, S.H... kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Barat dicatat dengan nomor 01-01-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan



terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 2 UNTUK DPR

Tabel 1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL SUMATERA BARAT 2

No	DAPIL	Versi Termohon	Versi Pemohon
1	Sumbar 2	78.433	Harus dilakukan pemungutan ulang di Kab Pasaman Barat

1. Bahwa di setiap tingkatan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Masif dan Terstruktur menyebabkan telah menimbulkan pelanggaran, pemaksaan dan terjadinya *money politics* yang merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kerugian akibat pelanggaran berat di Kabupaten Pasaman Barat tersebut merugikan perolehan suara Pemohon untuk suara Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Fakta-fakta peristiwa yang terjadi sama dengan yang dialami Pemohon untuk perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten Pasaman Barat, oleh karena itu uraian untuk Kabupaten Pasaman Barat dan bukti-buktinya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dan bukti perkara DPRD Provinsi Dapil 4.
3. Bahwa setiap terjadinya pelanggaran di setiap tahapan disampaikan keberatan oleh saksi PARPOL tidak diindahkan oleh penyelenggara pemilu disetiap tingkatan dan selalu dijawab tidak cukup waktu jika ada keberatan sampaikan dalam rekap tingkatan selanjutnya.



4. Bahwa setelah selesai penghitungan suara di TPS, pada umumnya KPPS tidak memberikan formulir C1 kepada saksi PARPOL. Dalam artian saksi tidak mendapatkan C1 secara lengkap dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh KPPS diantaranya: belum selesainya pengisian formulir C1 dan KPUD Kabupaten Pasaman Barat melarang memberikan C1 kepada saksi Partai.
5. Bahwa formulir C1 dan D1 yang didapatkan oleh saksi PARPOL tidak akurat seperti; apabila dibandingkan antara C1 dan D1 terdapat perbedaan jumlah suara.
6. Bahwa sewaktu dilakukan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Kinali disampaikan keberatan oleh 6 (enam) orang saksi PARPOL datang Ketua KPUD Pasaman Barat dengan menyampaikan keberatan tidak bisa ditindak lanjuti dan sampaikan saja waktu Pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Pasaman Barat.
7. Bahwa dalam pelaksanaan Pleno rekapitulasi perolehan suara di PPS Kenegarian Lingkungan Aua ditemukan adanya pembukaan kotak suara dan rekapitulasi suara dengan tidak dihadiri oleh saksi PARPOL dan PANWASCAM dan ditemukan 129 (seratus dua puluh Sembilan) surat suara DPR RI yang sebahagian telah di Coblos, foto telah diserahkan ke PANWASLU Kabupaten Pasaman Barat oleh saudara Jefri sewaktu melaporkan kecurangan tersebut.
8. Bahwa PANWASLU Kabupaten Pasaman Barat telah membuat rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Pasaman Barat dengan surat nomor: 294/panwaslu-pb/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal temuan PANWASCAM untuk ditindak lanjuti dan sampai saat ini surat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPUD Kabupaten Pasaman Barat
9. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni pasal 2 huruf a sebagai berikut :
“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata



cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 223 juga menyatakan : (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi. (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni pasal 2 huruf a sebagai berikut : **“Pemungutan suara di TPS wajib diulang** apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

10. Dengan terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Gunung Tuleh,



Kabupaten Pasaman Barat, maka cukup beralasan di Kecamatan-Kecamatan tersebut untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilu Legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

**B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT
DAPIL 4 (KABUPATEN PASAMAN DAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT) UNTUK DPRD PROVINSI**

11. Bahwa di setiap tingkatan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Masif dan Terstruktur menyebabkan telah menimbulkan pelanggaran, pemaksaan dan terjadinya money politics yang merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.
12. Kerugian akibat pelanggaran berat di Kabupaten Pasaman Barat tersebut merugikan perolehan suara Pemohon untuk suara Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Fakta-fakta peristiwa yang terjadi sama dengan yang dialami Pemohon untuk perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten Pasaman Barat, oleh karena itu uraian untuk Kabupaten Pasaman Barat dan bukti-buktinya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dan bukti perkara DPRD Provinsi Dapil 4.
13. Bahwa setiap terjadinya pelanggaran di setiap tahapan disampaikan keberatan oleh saksi PARPOL tidak diindahkan oleh penyelenggara pemilu disetiap tingkatan dan selalu dijawab tidak cukup waktu jika ada keberatan sampaikan dalam rekap tingkatan selanjutnya.
14. Bahwa setelah selesai penghitungan suara di TPS, pada umumnya KPPS tidak memberikan formulir C1 kepada saksi PARPOL. Dalam artian saksi tidak mendapatkan C1 secara lengkap dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh KPPS diantaranya: belum selesainya pengisian formulir C1 dan KPUD Kabupaten Pasaman Barat melarang memberikan C1 kepada saksi Partai.
15. Bahwa formulir C1 dan D1 yang didapatkan oleh saksi PARPOL tidak akurat seperti; apabila dibandingkan antara C1 dan D1 terdapat perbedaan jumlah suara.



16. Bahwa sewaktu dilakukan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Kinali disampaikan keberatan oleh 6 (enam) orang saksi PARPOL datang Ketua KPUD Pasaman Barat dengan menyampaikan keberatan tidak bisa ditindak lanjuti dan sampaikan saja waktu Pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Pasaman Barat.
17. Bahwa dalam pelaksanaan Pleno rekapitulasi perolehan suara di PPS Kenegarian Lingkungan Aua ditemukan adanya pembukaan kotak suara dan rekapitulasi suara dengan tidak dihadiri oleh saksi PARPOL dan PANWASCAM dan ditemukan 129 (seratus dua puluh Sembilan) surat suara DPR RI yang sebahagian telah di Coblos, foto telah diserahkan ke PANWASLU Kabupaten Pasaman Barat oleh saudara Jefri sewaktu melaporkan kecurangan tersebut.
18. Bahwa PANWASLU Kabupaten Pasaman Barat telah membuat rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Pasaman Barat dengan surat nomor: 294/panwaslu-pb/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal temuan PANWASCAM untuk ditindak lanjuti dan sampai saat ini surat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPUD Kabupaten Pasaman Barat
19. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni pasal 2 huruf a sebagai berikut : “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 223 juga menyatakan : (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi. (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;



- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni pasal 2 huruf a sebagai berikut : “**Pemungutan suara di TPS wajib diulang** apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

20. Dengan terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, maka cukup beralasan di Kecamatan-Kecamatan tersebut untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilu Legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.



C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 5 (KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH) UNTUK DPRD I

1. Pemohon memperoleh suara berdasarkan suara penetapan suara sah nasional yang diumumkan oleh Termohon yang dibuktikan dengan hasil rekap di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh dengan perincian total suara partai dan caleg di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 11.311 suara dan di Kota Payakumbuh sebanyak 4.577 suara sehingga total keseluruhan suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Barat (Model DB-1 DPRD Provinsi) pada tanggal 25 April 2014 sebanyak 15.888 suara. Adapun rincian perolehan suara sebagaimana dimaksud yakni; suara partai di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2.159 suara dan Kota Payakumbuh sebanyak 638 sehingga total suara partai sebanyak 2.797. Untuk suara calon dengan rincian sebagai berikut; 1) Masanova Andesra, SH, MH untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 5.336 suara dan 2.434 suara untuk Kota Payakumbuh, 2) Ismet Fauzi, S. Pd. I untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 994 suara dan 675 suara untuk Kota Payakumbuh, 3) Mardila Gusti untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 522 suara dan 167 suara untuk Kota Payakumbuh, 4) Eka Kurniawan Sago Indra, SH untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1.832 suara dan 284 suara untuk Kota Payakumbuh, 5) Drs. Syafrisman, M.Pd untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 291 suara dan 308 suara untuk Kota Payakumbuh, 6) Fatimah Rukmini, SH untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 177 suara dan 71 suara untuk Kota Payakumbuh. Bahwa di DAPIL Sumatera Barat 5 hanya terdapat 6 kursi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga berdasarkan hasil perolehan rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Barat terdapat sebanyak 6 kursi yang di peroleh oleh Partai Demokrat (42.102), Partai Gerindra (31.582), Partai Golkar (29.180), Partai PKS (23.737), Partai PPP (23.320), Partai PAN (20.178). dengan demikian Partai NasDem berada di posisi urutan ketujuh.



**HASIL AKHIR REKAPITULASI SUARA PROVINSI SUMATERA BARAT
 DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT 5
 (PAYAKUMBUH – 50 KOTA)
 MENURUT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

No Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	15. 888
2	Partai PKB	13. 160
3	Partai PKS	23. 737
4	Partai PDIP	13. 428
5	Partai GOLKAR	29. 180
6	Partai GERINDRA	31. 582
7	Partai DEMOKRAT	42. 102
8	PAN	20. 178
9	PPP	23. 320
10	Partai HANURA	15. 651
14	PBB	9. 163
15	PKPI	2. 577
Total Jumlah Suara Partai dan Caleg		254. 865
Bpp → 254.865 / 6 = 42.477,5		

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 DPRD SUMATERA BARAT, DAPIL SUMATERA BARAT 5
 (PAYAKUMBUH – 50 KOTA)
 HASIL REKAPITULASI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

No Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	42. 102	1
2	Partai Gerindra	31. 582	1
3	Partai Golkar	29. 180	1
4	PKS	23. 737	1
5	PPP	23. 320	1
6	PAN	20. 178	1



Total	6
--------------	----------

Dengan dibatalkan Caleg Perempuan dari Partai Golkar atas nama Lasmidar, nomor urut 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat 5, maka secara aturan **Undang-Undang nomor 8 tahun 2012** tentang pemilihan umum anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota perihal keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % sesuai dengan pasal 55, 56 (2), 57 (1) butir b (2), 58 (1,2), 59 (1,2, dan 3) dan **PKPU nomor 07 tahun 2013** tentang pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, pada BAB IV Pasal 24 (1) butir b,c dan d serta (2) dan yang bersangkutan (**Lasmidar**) masih **tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, sesuai dengan **surat KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 147/KPU.Provinsi.003/IV/2014, tertanggal 5 April 2014 perihal pengumuman DCT yang tidak memenuhi syarat atas nama Lasmidar Caleg perempuan dari partai Golkar nomor urut 5**. Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepiutnya hasil perolehan suara partai Golkar dan seluruh suara caleg nya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 **DITOLAK (DISKUALIFIKASI)** karena telah cacat secara hukum dan batal demi hukum.

2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap termohon atas pemenuhan persyaratan keterwakilan perempuan yang berakibat pada perolehan kursi partai (mengacu pasal 55, 56 ayat 2, 57 ayat 1 butir 2, pasal 58 ayat 1 dan 2, dan pasal 59 ayat 1, 2, dan 3 tentang persyaratan 30% paling sedikit keterwakilan perempuan pada UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa pemohon menyampaikan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat edaran KPU nomor 824/KPU/XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013 perihal pengunduran diri dan meninggal dunia calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan daftar calon tetap (DCT).
2. Bahwa KPU Provinsi Sumbar telah membatalkan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



- Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golakr DAPIL 5, dengan surat pembatalan nomor 141/KPU-Prov-003/IV/2014 tertanggal 3 April 2014 tentang calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan surat nomor 130/KPU-KAB/003.435058/IV/2014 tertanggal 6 April 2014 perihal pengumuman DCT yang tidak memenuhi syarat yang isinya menindak lanjuti surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 146/KPU-PROV/003/IV/2014 tanggal 5 April 2014 tentang pengumuman kepada ketua KPPS atas caleg yang **tidak memenuhi syarat** atas nama Lasmidar dari partai Golkar DAPIL Sumatera Barat 5 dengan nomor urut 5.
 4. Bahwa KPU Kota Payakumbuh mengeluarkan surat nomor 146/KPU-PYK.003.435146/IV/2014 perihal pemberitahuan kepada ketua PPS se – Kota Payakumbuh yang isinya pengumuman DCT yang tidak memenuhi syarat yang **tidak memenuhi syarat** atas nama Lasmidar dari partai Golkar DAPIL Sumatera Barat 5 dengan nomor urut 5
 5. Bahwa terhadap pemberitahuan atas pembatalan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golakr DAPIL 5, maka sehubungan dengan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 13/LP/PILEG/IV/2014 (formulir model B.3-DD) atas nama pelapor Marsanova Andesra, SH.,MH pada tanggal 24 April 2014
 6. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem juga telah melaporkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 15 April 2014 perihal penolakan atas hasil perolehan suara partai Golkar dan seluruh suara caleg nya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat DAPIL 5 (Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh) karena telah cacat hukum dan batal demi hukum akibat dibatalkannya peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golkar DAPIL 5

7. Bahwa untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan maka pada saat penghitungan suara rekapitulasi untuk DPRD Provinsi DAPIL 5 beberapa saksi mandat dari partai politik membuat kesepakatan bersama lintas partai tanggal 18 April 2014 atas penolakan suara partai Golkar DAPIL 5 Sumatera Barat sebagai peserta pemilu legislatif 9 April 2014 karena melanggar UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PKPU No. 07 tahun 2013 yang isinya bahwa sehubungan dengan telah dibatalkannya peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golkar DAPIL 5 maka pada prinsipnya menurut ketentuan perundang – undangan KPU Provinsi Sumatera Barat telah melanggar aturan sesuai UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 55, 56 ayat 2, 57 ayat 1 butir 2, pasal 58 ayat 1 dan 2, dan pasal 59 ayat 1, 2, dan 3 tentang persyaratan 30 % paling sedikit keterwakilan perempuan. Dengan sendirinya partai Golkar untuk DAPIL 5 Sumatera Barat gugur dengan sendirinya (diskualifikasi) dan dibuktikan dengan adanya keberatan dari saksi pemohon dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi (model DC-2) yang ditanda tangani oleh saksi dan ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.



**HASIL AKHIR REKAPITULASI PROVINSI SUMATERA BARAT
 DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT 5
 (PAYAKUMBUH – 50 KOTA)
 MENURUT PEMOHON**

No Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	15. 888
2	Partai PKB	13. 160
3	Partai PKS	23. 737
4	Partai PDIP	13. 428
5	Partai GOLKAR	0
6	Partai GERINDRA	31. 582
7	Partai DEMOKRAT	42. 102
8	PAN	20. 178
9	PPP	23. 320
10	Partai HANURA	15. 651
14	PBB	9. 163
15	PKPI	2. 577
Total Jumlah Suara Partai dan Caleg		225. 685
Bpp → 225. 685 / 6 = 37. 614,16 Suara		

**PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
 UNTUK DPRD SUMATERA BARAT, DAPIL SUMATERA BARAT 5
 (PAYAKUMBUH – 50 KOTA)
 MENURUT PEMOHON**

No Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	42. 102	1
2	Partai Gerindra	31. 582	1
3	PKS	23. 737	1
4	PPP	23. 320	1
5	PAN	20. 178	1
6	Partai NasDem	15. 888	1
Total			6

**D. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 1 KABUPATEN SOLOK
 SELATAN UNTUK DPRD II**

1. Peristiwa 1



Ditemukan surat suara calon anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan yang tertukar ke surat suara Dapil 1 di daerah pemilihan Dapil 1.

Dengan Rincian:

- Nagari Lubuk Gadang Utara : TPS 5 dan TPS 2
Jumlah surat suara yang tertukar : 482
- Nagari LB. Gadang Selatan : TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 15 dan TPS 31
Jumlah surat suara yang tertukar : 1.295
- Nagari LB. Gadang Timur : TPS 5, TPS 14, TPS 22 dan TPS 24
Jumlah surat suara yang tertukar : 1.108

Jumlah surat suara Kabupaten Solok Selatan Dapil 1 yang tertukar sejumlah 2.885. Tidak Dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang di TPS Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan, hal tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan hak konstitusi pemilih dan seluruh caleg di Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan Yaitu : Pasal 2 Undang undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai asas kepastian hukum ;

Hal tersebut dapat dilihat bahwa di dalam membuat keputusan Penyelenggara Pemilu harus tunduk pada asas - asas penyelenggara pemilu yang mana Surat Panwaslu No 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14 April perihal rekomendasi pemungutan suara ulang. Dalam surat tersebut Panwaslu mencantumkan dasar hukum adanya pemungutan suara ulang yang dimuat dalam point utama. Sedangkan di dalam surat Panwaslu no 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 perihal menjawab surat KPU no 105/Kab.003434960/IV/2014 yang mana dalam surat tersebut justru tidak mencantumkan dasar hukum sehingga Panwaslu dalam hal ini mengambil tindakan yang berakibat membatalkan PSU tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Panwaslu Jelas melanggar asas kepastian hukum.



Putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai perintah penghitungan suara ulang hasil pemilu dalam perkara PHPU kepala daerah Propinsi Jawa Timur dikarenakan adanya inkonsistensi dalam penyelenggaraan pemilukada. Hal ini berkaitan dengan pokok permohonan yang mana terdapat inkonsistensi Panwaslu Kabupaten Solok Selatan didalam mengeluarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang yang dibatalkan dengan surat panwaslu tersebut.

Surat Edaran No 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar pada poin angka 1, 2, dan 5 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam hal surat suara tertukar, KPPS belum melaksanakan kegiatan perhitungan suara maka surat suara yang tertukar untuk satu atau lebih lembaga perwakilan, tidak dilakukan perhitungan suara.
2. Apabila KPPS sudah melaksanakan perhitungan suara terhadap surat suara yang tertukar sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka hasil perhitungan suaranya dinyatakan tidak sah/ batal
5. KPPS menyampaikan laporan kepada KPU/KIP Kabupaten/kota melalui PPK untuk mengusulkan pemungutan suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja.

a. Peristiwa 2

Tanggal 12 April Rafidal Yuneri dari Partai PKB dan Anda Febi, ST dari Partai PKS melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Solok Selatan. Kemudian pada tanggal 14 april 2014 Panwaslu Kabupaten Solok Selatan membuat surat rekomendasi pemungutan suara ulang ke KPU kabupaten Solok Selatan. KPU Kabupaten Solok Selatan menindak lanjuti surat dari Panwaslu Kabupaten Solok Selatan dengan mengeluarkan SK No 29/ KPTS / KPU-Kab. 003.434960/2014 tentang



pelaksanaan pemungutan suara ulang untuk 11 TPS di kecamatan Sangir Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan. Pada tanggal 18 April 2014 jam 18.00 KPU Kabupaten Solok Selatan memberitahukan kepada seluruh pimpinan parpol di Kab. Solok Selatan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 11 TPS kecamatan Sangir pada Tanggal 20 April 2014. Pada Tanggal 18 April 2014 jam 23.00 Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Surat No.019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 Tentang Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan.

Keterangan :

Keputusan Penyelenggara Pemilu sebagaimana hal tersebut diatas tidak tunduk pada asas - asas penyelenggara pemilu yang mana Surat Panwaslu No 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14 April perihal rekomendasi pemungutan suara ulang. Dalam surat tersebut Panwaslu mencantumkan dasar hukum adanya pemungutan suara ulang yang dimuat dalam point utama. Sedangkan di dalam surat Panwaslu no 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 perihal menjawab surat KPU no 105/Kab.003434960/IV/2014 yang mana dalam surat tersebut justru tidak mencantumkan dasar hukum sehingga Panwaslu dalam hal ini mengambil tindakan yang berakibat membatalkan PSU tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Panwaslu Jelas melanggar asas kepastian hukum.

Berikut juga Putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai perintah penghitungan suara ulang hasil pemilu dalam perkara PHPU kepala daerah Propinsi Jawa Timur dikarenakan adanya inkonsistensi dalam penyelenggaraan pemilukada. Hal ini berkaitan dengan pokok permohonan yang mana terdapat inkonsistensi Panwaslu Kabupaten Solok Selatan didalam



mengeluarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang yang dibatalkan dengan surat panwaslu tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan tidak dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang, maka penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Solok Selatan dan Panwaslu Kabupaten Solok Selatan telah melanggar asas independensi, Jujur, adil dan demokratis
2. Dengan tidak dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang, maka penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Solok Selatan dan Panwaslu Kabupaten Solok Selatan, telah melanggar ketentuan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
 - b. Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - c. PKPU No 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - d. PKPU No 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PKPU No 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD
 - e. Perbawaslu No 4 Tahun 2013 Tentang Cara Pengawasan Pemilu
 - f. Perbawaslu No 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - g. SE KPU no 275/KPU/IV-2014 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Di TPS Dan Penanganan Pelanggaran di PPK dan PPS
 - h. SE KPU 306/KPU/IV-2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar



3. Dengan tidak dilaksanakannya pemilihan suara ulang, maka penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Solok Selatan dan Panwaslu Kabupaten Solok Selatan telah melanggar hak konstitusi yang berjumlah 2.885 dan hak konstitusi seluruh caleg Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan.

E. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 3 KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK DPRD II

1. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten Pasaman Barat, dimana KPUD Pasaman Barat tidak menerima sanggahan dan keberatan dari saksi PARPOL sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar Dapil 3 (tiga) Pasaman Barat sebanyak 7.179 suara, dan Partai NasDem memperoleh sebanyak 1.915 suara hal ini dibantah oleh saksi Partai NasDem dengan memberikan keberatan secara tertulis yang tidak diindahkan oleh KPUD Pasaman Barat dan saksi Partai NasDem tidak menanda tangani hasil rekapitulasi perhitungan perolehan tersebut karena menemukan indikasi kecurangan dan pengelembungan suara sebanyak 228 suara untuk Partai Golkar dan kekurangan suara untuk Partai NasDem sebanyak 96 suara sehingga Partai Golkar seharusnya mendapat perolehan suara sebesar 6.950 sedangkan Partai NasDem memperoleh suara sebanyak 2.011.
2. Dari hasil perolehan suara Partai Golkar di Dapil 3 (tiga) tersebut suara Partai Golkar sebanyak 6.150 suara apabila dikurangi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) 5.003 maka bersisa suara Partai Golkar sebanyak 1.947 suara, sementara Partai NasDem memperoleh suara 2.011 artinya sisa suara Partai Golkar lebih kecil dari perolehan suara Partai NasDem.
3. Dapil Pasaman Barat 3 (tiga) tersedia 10 (sepuluh) kursi dan Partai Golkar memenuhi 1 (satu) kursi BPP 5003 dan bersisa perolehan suara Partai Golkar 1.947 suara dan sisa kursi terbagi habis oleh Partai yang tidak memenuhi BPP, dan kursi ke 10



(sepuluh) Dapil 3 (tiga) Pasaman Barat didapat oleh Partai NasDem dengan perolehan suara 2.011 suara.

**HASIL AKHIR REKAPITULASI SUARA KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAERAH PEMILIHAN PASAMAN BARAT 3
MENURUT KPU KABUPATEN SUMATERA BARAT**

No Urut Parpol	Nama Partai Politik	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU Kab Pasaman Barat	Menurut Pemohon	Menurut KPU Kab Pasaman Barat	Menurut Pemohon
1	Partai NasDem	1.915	2.011	0	1
2	Partai PKB	1.544	1.544	0	0
3	Partai PKS	2.706	2.706	1	1
4	Partai PDIP	5.747	5.747	1	1
5	Partai GOLKAR	7.178	6.950	2	1
6	Partai GERINDRA	6.371	6.371	1	1
7	Partai DEMOKRAT	4.165	4.165	1	1
8	PAN	4.818	4.818	1	1
9	PPP	5.993	5.993	1	1
10	Partai HANURA	6.092	6.092	1	1
14	PBB	2.172	2.172	1	1
15	PKPI	1.336	1.336	0	0
Jumlah Suara		50.037	49.905	10	10
Bpp → 49.905 / 10 = 4.990,5					

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

F. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten Pasaman Barat, dimana KPUD Pasaman Barat tidak menerima sanggahan dan keberatan dari saksi PARPOL sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar Dapil 3 (tiga) Pasaman Barat 7178 suara, dan Partai NasDem memperoleh 1915 suara hal ini dibantah oleh saksi Partai NasDem dengan memberikan keberatan secara tertulis yang tidak diindahkan oleh KPUD Pasaman Barat dan saksi Partai NasDem tidak menanda tangani hasil rekapitulasi perhitungan perolehan tersebut karena menemukan indikasi kecurangan dan pengelembungan suara sebanyak 228 suara untuk Partai Golkar dan kekurangan suara untuk Partai NasDem sebanyak 96 suara



sehingga **Partai Golkar seharusnya mendapat perolehan suara sebesar 6950 sedangkan Partai NasDem memperoleh suara 2011.**

G. Dari hasil perolehan suara Partai Golkar di Dapil 3 (tiga) tersebut **suara Partai Golkar sebanyak 6950** suara apabila **dikurangi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) 4.990,5** maka **bersisa suara Partai Golkar sebanyak 1959,5** suara, sementara **Partai NasDem memperoleh suara 2011** artinya **sisanya suara Partai Golkar lebih kecil dari perolehan suara Partai NasDem.**

Dapil Pasaman Barat 3 (tiga) tersedia 10 (sepuluh) kursi dan **Partai Golkar memenuhi 1 (satu) kursi BPP 4.990,5** dan **bersisa perolehan suara Partai Golkar 1959,5** suara dan sisa kursi terbagi habis oleh Partai yang tidak memenuhi BPP, dan **kursi ke 10 (sepuluh) Dapil 3 (tiga) Pasaman Barat didapat oleh Partai NasDem dengan perolehan suara 2011** suara.

Petitum

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan SUMATERA BARAT II; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan SUMATERA BARA
- T IV, dan SUMATERA BARAT V; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan KABUPATEN PASAMAN BARAT III dan KABUPATEN SOLOK SELATAN I sebagai berikut :

DAPIL SUMATERA BARAT II (DPR)

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang”;

DAPIL SUMATERA BARAT 4 (DPRD PROVINSI)

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan, dan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang”;



DAPIL SUMATERA BARAT 5 (DPRD PROVINSI)

- Membatalkan seluruh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat V Partai Golkar.
- Membatalkan seluruh suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat V Partai Golkar dan suara Partai Golkar untuk pemilihan Anggota DPRD tahun 2014 sepanjang di daerah pemilihan Sumatera Barat V
- Menyatakan tidak sah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat V Partai Golkar
- Menyatakan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat V untuk ditetapkan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KABUPATEN SOLOK SELATAN DAPIL 1 (DPRD KABUPATEN)

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 TPS di Kabupaten Solok Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;



- Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang;

KABUPATEN PASAMAN BARAT DAPIL 3

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
- Menyatakan hasil perolehan suara Partai Golkar di Dapil 3 (tiga) tersebut suara Partai Golkar sebanyak 6.950 suara apabila dikurangi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) 4.990 maka bersisa suara Partai Golkar sebanyak 1.959 suara, sementara Partai NasDem memperoleh suara 2.011 artinya sisa suara Partai Golkar lebih kecil dari perolehan suara Partai NasDem.
- Menyatakan Dapil Pasaman Barat 3 (tiga) tersedia 10 (sepuluh) kursi dan Partai Golkar memenuhi 1 (satu) kursi BPP 5.003 dan bersisa perolehan suara Partai Golkar 1.947 suara dan sisa kursi terbagi habis oleh Partai yang tidak memenuhi BPP, dan kursi ke 10 (sepuluh) Dapil 3 (tiga) Pasaman Barat didapat oleh Partai NasDem dengan perolehan suara 2.011 suara

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1.2 sampai dengan P.1.1.9 (Sumatera Barat 2 untuk DPR RI), P.1.1 sampai dengan P.1.1.9 (Sumatera Barat 4 DPRD Provinsi), P.1.1 sampai dengan P.1.1.6 (Sumatera Barat 5 DPRD Provinsi), P.1.1 sampai dengan P.1.27 (Solok Selatan I DPRD Kabupaten/Kota),



P.1.1 sampai dengan P.1.5 (Pasaman Barat 3 DPRD Kabupaten/Kota) dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 serta tambahan bukti P.1 Sumnar, Pasbar 3 4.B.1 sampai dengan P.1 Sumbar, Pasbar 3.4.B.10 sebagai berikut;

Bukti Pemohon Dapil Sumatera Barat 2

1. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (DPR RI).2 dengan nomor NIK : 1371103011630002
2. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat nomor : 294/Panwaslu-PB/IV/2014, tertanggal 22 April 2014
3. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat PANWASCAM Kecamatan Pasaman Nomor: 84/Panwascam-PSM/IV/2014 tertanggal 18 April 2014
4. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat Tanda bukti penerimaan laporan Nomor: 15/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 24 April 2014
5. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 22 April 2014
6. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat tanda bukti penerimaan keberatan oleh caleg Partai Golkar kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 12 April 2014
7. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat tuntutan lintas Partai Politik se Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 26 April 2014
8. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan 33 (tiga puluh tiga) saksi Parpol Partai NasDem di TPS tertanggal 6 Mei 2014
9. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan Idris selaku Koordinator saksi di Nagari Lingkungan Aua tertanggal (DPR RI).10



6 Mei 2014

10. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan Syaifudin, S.pd Camat Kinali tertanggal 8 Mei 2014 (DPR RI).11
11. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan Syafarudin Tanjung saksi PPS Nagari Kinali tertanggal 9 Mei 2014 (DPR RI).12
12. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 140/124/Bup.Pasbar/2014 tertanggal 7 Mei 2014 (DPR RI).13
13. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan Samidas Caleg DPRD Prov Sumbar dapil 4 (empat) dari Partai PKB tertanggal 2 Mei 2014 (DPR RI).14
14. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan Jasman Ketua DPC PKPI Kab. Pasbar tertanggal 3 Mei 2014 (DPR RI).15
15. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Surat pernyataan DR. Ahmad Namlis, MM sekretaris DPD Partai NasDem Kab. Pasbar tertanggal 4 Mei 2014 (DPR RI).16
16. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Foto Copy foto pelanggaran pemilu jam 21.30 wib tertanggal 20 April 2014 (DPR RI).17
17. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Foto Copy foto pelanggaran pemilu jam 21.30 wib tertanggal 20 April 2014 (DPR RI).18
18. P.1 SUMBAR, SUMBAR 2 Foto Copy foto pelanggaran pemilu jam 21.30 wib tertanggal 20 April 2014 (DPR RI).19

Bukti Pemohon Dapil Sumatera Barat 4

19. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan nomor NIK : 1371100107640034 (DPRD PROVINSI).1
20. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV Surat Keputusan KPU Sumbar, No. 71/ Kpt/KPU`-Prov-003/3013, tertanggal, 22 Agustus 2013. (DPRD PROVINSI).2
21. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat nomor : 294/Panwaslu-PB/IV/2014, tertanggal 22 April 2014 (DPRD PROVINSI).3



22. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).4 Surat PANWASCAM Kecamatan Pasaman Nomor: 84/Panwascam-PSM/IV/2014 tertanggal 18 April 2014
23. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).5 Surat Tanda bukti penerimaan laporan Nomor: 15/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 24 April 2014
24. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).6 Surat pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 22 April 2014
25. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).7 Surat tanda bukti penerimaan keberatan oleh caleg Partai Golkar kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 12 April 2014
26. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).8 Surat tuntutan lintas Partai Politik se Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 26 April 2014
27. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).9 Surat pernyataan 33 (tiga puluh tiga) saksi Parpol Partai NasDem di TPS tertanggal 6 Mei 2014
28. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).10 Surat pernyataan Idris selaku Koordinator saksi di Nagari Lingkungan Aua tertanggal 6 Mei 2014
29. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).11 Surat pernyataan Syaifudin, S.pd Camat Kinali tertanggal 8 Mei 2014
30. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).12 Surat pernyataan Syafarudin Tanjung saksi PPS Nagari Kinali tertanggal 9 Mei 2014
31. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).13 Surat Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 140/124/Bup.Pasbar/2014 tertanggal 7 Mei 2014
32. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).14 Surat pernyataan Samidas Caleg DPRD Prov Sumbar dapil 4 (empat) dari Partai



PKB tertanggal 2 Mei 2014

33. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).15 Surat pernyataan Jasman Ketua DPC PKPI Kab. Pasbar tertanggal 3 Mei 2014
34. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).16 Surat pernyataan DR. Ahmad Namlis, MM sekretaris DPD Partai NasDem Kab. Pasbar tertanggal 4 Mei 2014
35. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).17 Foto Copy foto pelanggaran pemilu jam 21.30 wib tertanggal 20 April 2014
36. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).18 Foto Copy foto pelanggaran pemilu jam 21.30 wib tertanggal 20 April 2014
37. P.1 SUMBAR, SUMBAR IV (DPRD PROVINSI).19 Foto Copy foto pelanggaran pemilu jam 21.30 wib tertanggal 20 April 2014

Bukti Pemohon Dapil Sumatera Barat V

38. P.1.SUMBAR. SUMBAR V (DPRD PROV) .1 Surat Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan nomor NIK (13307052903690001
39. P.1.SUMBAR. SUMBAR V (DPRD PROV) P.2 Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatra Barat nomor : 71/kpts/kpu/prov-003/3013, tertanggal 22 Agustus 2013
40. P.1.SUMBAR. SUMBAR V (DPRD PROV) .3 Surat dari KPU Provinsi Sumatera Barat nomor :14/KPU/-Prov-003/IV/2014, tertanggal 3 April 2014
41. P.1.SUMBAR. SUMBAR V (DPRD PROV) .4 Surat berita acara dari KPU Privinsi Sumatera Barat nomor : 60/BA/2014, tertanggal 6 April 2014
42. P.1.SUMBAR. SUMBAR V (DPRD PROV) .5 Surat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 130/kpu-kab/003.4351.46/IV/2014, tertanggal 7 April 2014
43. P.1.SUMBAR. SUMBAR V (DPRD PROV) .6 Lampiran pengumuman dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, daftar calon DPD dan DPRD yang tidak memenuhi



syarat

44. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Surat dari KPU Kota Payakumbuh nomor (DPRD PROV) .7 :146/kpu-pyk.003.4351.46/IV/2014, tertanggal 7 April 2014
45. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Lampiran surat pengumuman dari KPU (DPRD PROV) .8 Kota Payakumbuh tertanggal 7 April 2014
46. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Surat Edaran KPU Provinsi nomor : (DPRD PROV).9 824/KPU/2013, tertanggal 22 Agustus 2013
47. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan (DPRD PROV).10 perolehan suara dari setiap kabupaten/Kotaditingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
48. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan (DPRD PROV).11 perolehan suara dari setiap kabupaten/Kotaditingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
49. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan (DPRD PROV).12 perolehan suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014
50. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah partai (DPRD PROV).13 Nasdem Sumatera Barat nomor; 040/SE.1/DPW-Nasdem-SB/IV/2014, kepada Ketua Bawaslu sumatera Barat tertanggal 15 April 2014
51. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Surat tanda bukti penerimaan laporan (DPRD PROV). 14 kepada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor;13/LP/Pileg/IV/2014, tertanggal 24 April 2014
52. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Surat kesepakatan bersama lintas Partai



(DPRD PROV).15

Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 18 april 2014 ditujukan kepada Bawaslu Sumatera Barat

53. P.1.SUMBAR. SUMBAR V
 (DPRD PROV).16

Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi dalam pemilu tahun 2014, tertanggal 2 April 23014

Bukti Tambahan Pemohon Dapil Sumatera Barat V

54. P.1.SUMBAR. SUMBAR V
 (DPRD PROV) .18

Surat Gugatan dan Keberatan Partai Keadilan dan POersatuan Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat Nomor 004/PKPI-P/G.1/6/2013. Kepada Panwaslu Kota Padang

55. P.1.SUMBAR. SUMBAR V
 (DPRD PROV) .19

Tanda Terima Berkas verifikasi kelengkapan administrasi berkas pencalonan anggota DPRD kota padang dari KPU terhadap PKPI tertanggal 14 Juni 2013
 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang Daerah Pemilihan Kota Padang 2 PKPI yang dikeluarkan oleh KPU Kota Padang

56. P.1.SUMBAR. SUMBAR V
 (DPRD PROV) .20

Berita Acara nomor : 23/KPU-PDG/VI/2013 tentang Penetapan Caftar calonm sementara anggita DPRD Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2014

Keputusan KPU kota Padang Nomor : 49/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Daftar calon sementara Anggota DPRD Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2014

Daftar calon sementara Anggota DPRD Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2014 PKPI

57. P.1.SUMBAR. SUMBAR V
 (DPRD PROV) .21

Berita Acara Nomor : 34/BA/KPU-PDG/VIII/2013 tentang Penetapan Caftar calon Tetap anggota DPRD Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2014



Keputusan KPU kota Padang Nomor :
 60/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013
 tentang Penetapan Daftar calon Anggota
 tetap DPRD Kota Padang Pemilihan
 Umum Tahun 2014

Daftar calon tetap Anggota DPRD Kota
 Padang Pemilihan Umum Tahun 2014
 PKPI

58. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Keputusan Mendiknas RI nomor :
 (DPRD PROV) .22 1099/II/K/UNAND-2002 tentang Kenaikan
 Pangkat PNS atas nama Lasmidar

59. P.1.SUMBAR. SUMBAR V Surat Keterangan dari DPD Partai Golkar
 (DPRD PROV).23 Kabupaten limapuluh kota terhadap tidak
 adanya kartu keanggotaan Partai untuk
 atas nama Lasmidar

Bukti Pemohon Dapil Solok Selatan 1

60. P.1 SUMBAR. SOLOK Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD pemohon dengan nomor NIK :
 KAB/KOTA). 1 131101150361001

61. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat KPU Kab Solok Selatan No. 380/
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Kab.003.434960/VIII/2013, tertanggal 27
 KAB/KOTA). 2 Agustus 2013.

62. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat KPU No 306/KPU/IV/2014,
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD tertanggal 9 April 2014
 KAB/KOTA). 3

63. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat Panwaslu Kab Solok Selatan No
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD 08/LP/Panwas/IV/2014, tertanggal 14 April
 KAB/KOTA). 4 2014

64. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat Panwaslu No 019/Panwaslu-Kab-
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD SS/IV/2014, tertanggal 12 April 2014
 KAB/KOTA). 5

65. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat 16 Partai Politik tentang penolakan
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD hasil pemilu Dapil I Kec Sangir, Kab Solok
 KAB/KOTA). 6 Selatan, Provinsi Sumatera Barat,
 tertanggal April 2014

66. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat KPU No



- SELATAN DAPIL 1 (DPRD 108/Kab.003.434960/IV/2014, tertanggal
 KAB/KOTA).7 18 April 2014 yang ditujukan kepada
 Pimpinan partai politik Kab Solok Selatan.
67. P.1 SUMBAR. SOLOK Keputusan KPU Kab Solok Selatan No
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014,
 KAB/KOTA). 8 tertanggal 17 April 2014
68. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat KPU Kab Solok Selatan No
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD 116/Kab.003.434960/IV/2014, tertanggal
 KAB/KOTA). 9 20 April 2014
69. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat Pernyataan Rafidal Yuneri tertanggal
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD 5 Mei 2014
 KAB/KOTA). 10
70. P.1 SUMBAR. SOLOK Foto Copy KTP saksi pelapor, NIK :
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD 1311011206660003
 KAB/KOTA). 11
71. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 5
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Timur,
 KAB/KOTA). 12 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
72. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 14
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Timur,
 KAB/KOTA). 13 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
73. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 22
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Timur,
 KAB/KOTA). 14 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
74. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 24
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Timur,
 KAB/KOTA). 15 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
75. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 3
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Timur,
 KAB/KOTA). 16 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
76. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 4
 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Timur,
 KAB/KOTA). 17 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
77. P.1 SUMBAR. SOLOK Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota,



- SELATAN DAPIL 1 (DPRD Kabupaten Solok Selatan KAB/KOTA). 18
78. P.1 SUMBAR. SOLOK Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, SELATAN DAPIL 1 (DPRD Kabupaten Solok Selatan, Dapil Solok KAB/KOTA). 19 Selatan 2
79. P.1 SUMBAR. SOLOK Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota, SELATAN DAPIL 1 (DPRD Kabupaten Solok Selatan, Dapil Solok KAB/KOTA). 20 Selatan 2, Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Utara, Kec Sangir
80. P.1 SUMBAR. SOLOK Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, SELATAN DAPIL 1 (DPRD Kabupaten Solok Selatan, Dapil Solok KAB/KOTA). 21 Selatan 3
81. P.1 SUMBAR. SOLOK Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota, SELATAN DAPIL 1 (DPRD Kabupaten Solok Selatan, Dapil Solok KAB/KOTA). 22 Selatan 2, Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Selatan, Kec Sangir
82. P.1 SUMBAR. SOLOK Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota, SELATAN DAPIL 1 (DPRD Kabupaten Solok Selatan, Dapil Solok KAB/KOTA). 23 Selatan 2, Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Utara, Kec Sangir
83. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 15 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Selatan, KAB/KOTA). 24 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
84. P.1 SUMBAR. SOLOK Rekap Model C1 TPS No 31 SELATAN DAPIL 1 (DPRD Desa/Kenegarian Lubuak Gadang Selatan, KAB/KOTA). 25 Kec Sangir, Kab Solok Selatan
85. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat tanda bukti penerimaan laporan No : SELATAN DAPIL 1 (DPRD 024/LP/PILEG/V/2014, tertanggal 5 Mei KAB/KOTA). 26 2014
86. P.1 SUMBAR. SOLOK Surat tanda bukti penerimaan laporan No - SELATAN DAPIL 1 (DPRD /LP/PILEG/V/2014, tertanggal 5 Mei 2014 KAB/KOTA). 27



Bukti Pemohon Dapil Pasaman Barat 3

87. P.1 SUMBAR. PASAMAN Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 BARAT 3 (DPRD dengan nomor NIK : 1312025310920004
 KAB/KOTA).1
88. P.1 SUMBAR. PASAMAN Surat Keputusan KPU Kab Pasaman Barat,
 BARAT 3 (DPRD No. 06/ Kpts/KPU-KAB-003435070/2014,
 KAB/KOTA).2 tertanggal 10 Februari 2013.
89. P.1 SUMBAR. PASAMAN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
 BARAT 3 (DPRD perolehan suara dari setiap kecamatan.
 KAB/KOTA).3 Model DB-1 DPRD Kab/Kota
90. P.1 SUMBAR. PASAMAN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
 BARAT 3 (DPRD perolehan suara Model
 KAB/KOTA).4.A D-1 DPRD Kab/Kota
91. P.1 SUMBAR. PASAMAN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
 BARAT 3 (DPRD perolehan suara berdasarkan formulir model
 KAB/KOTA).4.B C1.
92. P.1 SUMBAR. PASAMAN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
 BARAT 3 (DPRD perolehan suara Model
 KAB/KOTA).4.C D-1 DPRD Kab/Kota
93. P.1 SUMBAR. PASAMAN Rekap C1 DPRD Kab/Kota, Dapil III
 BARAT 3 (DPRD Pasaman Barat
 KAB/KOTA).5

Bukti Tambahan Pemohon Dapil Pasaman Barat 3

94. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
 Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat
 Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun
 2014 disi berdasarkan Model C-1 dan
 Lampiran Model C-1 DPRD
 Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan Rabi
 Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh,
 Kabupaten Pasaman Barat.
95. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.2 Model C-1 TPS 14 (empat belas)
 Kenagarian Muarakiawai Kec. Gunung
 Tuleh. Kab Pasaman Barat (Dapil 3)
96. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.3 Model C-1 TPS 22 (dua puluh dua)
 Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aur.



Kab Pasaman Barat

97. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.4 Model C-1 TPS 39 (tiga puluh sembilan) Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aua, Kec. Sungai Aur. Kab Pasaman Barat
98. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.5 Model C-1 TPS 55 (lima puluh lima) Kenagarian Sungai Aua, Kec. Sungai Aur. Kab. Pasaman Barat
99. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.6 Model C-1 TPS 63 (enam puluh tiga) Kenagarian Sungai Aua Kec. Sungai Aur. Kab. Pasaman Barat
100. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.7 Model C-1 TPS 11 (sebelas), Jorong Paraman Ampalu, Kenagarian Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh. Kab Pasaman Barat
101. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.8 Model C-1 TPS 25 (dua puluh lima) Kenagarian Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat
102. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.9 Model C-1 TPS 7 (tujuh) Jorong Paraman Ampalu, Kenagarian Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh. Kab Pasaman Barat
103. P.1. Sumbar, Pasbar 3 4.B.10 Model C-1 TPS 2 (dua) Kenagarian Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh. Kab Pasaman Barat.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk Dapil Sumatera Barat II (DPR RI), 2 (dua) orang saksi untuk Dapil Sumatera Barat IV (DPRD Provinsi), 2 (dua) orang saksi untuk Dapil Sumatera Barat V (DPRD Provinsi), 1 (satu) orang saksi untuk Dapil Solok Selatan I (DPRD Kab/Kota), 2 (dua) orang saksi untuk Dapil Pasaman Barat III (DPRD Kab/Kota) dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulfi Martarezar Lubis



- Saksi menerangkan beberapa hal yang menjadi indikasi kecurangan sesuai dengan data yang ada.
- Partai Nasdem tidak mendapat C-1 lengkap dari pihak penyelenggara. Termasuk berita acara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- Dengan tidak adanya berita acara ataupun C-1 yang lengkap, tidak ada pembandingan. Sehingga berdasarkan data D-1 yang dihitung pada rekapitulasi PPS Nagari Kinali atau Kelurahan Kinali terjadi selisih suara penggunaan jumlah surat suara dengan hasil yang ada di D-1 untuk RI sebanyak 2.437.
- Untuk provinsi 3.628. Poin yang terdapat dalam surat keberatan itu 7 (tujuh) saksi partai menolak dikarenakan tidak adanya sinkronisasi data sesuai dengan penghitungan C-1.
- Saksi juga menjelaskan mengenai perbedaan C1 dan D1 untuk pasaman barat.
- Setelah mengajukan protes ke KPU, keberatan dari Nasdem tersebut dicoret oleh KPU, sehingga tidak ada perubahan C1.

2. Syafrudin

- Saksi adalah Ketua KPPS 86. Saksi menerangkan bahwa dipanggil oleh PAC PDIP Kabupaten Pasaman Barat.
- Saksi diminta menambahkan suara untuk PDIP di tingkat Kabupaten sebanyak 7 (tujuh) suara, di tingkat Provinsi sebanyak 7 (tujuh) suara dan ditingkat pusat sebanyak 7 (tujuh) suara dengan cara mencoblos 7 kali. Saksi menerangkan mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Jefri

- Saksi menerangkan bahwa di PPS Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ada orang yang membuka kotak, menulis, dan buka C Plano.
- Ada 7 (tujuh) partai yang mengajukan keberatan ke Panwaslu Golkar, Nasdem, PAN, PKPI, PKB, Hanura.



4. Yuhardison

- Saksi adalah Caleg dari PKB. Saksi rekapitulasi di tingkat kabupaten pasaman barat.
- Saksi menerangkan bahwa Rapat pleno tidak ditutup, tetap dibiarkan begitu saja. Saksi mengikuti rapat pleno sampai pada sesi tanda tangan dan mendapatkan berkas.

5. Jasman

- Saksi adalah caleg di Kabupaten Pasaman.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ditelepon oleh salah satu lintas partai diperintahkan untuk memotret ruangan tempat kejadian kotak suara yang dibuka yang sudah dikosongkan.
- Saksi telah melaporkan ke Panwaslu. Saksi menerangkan bahwa pleno rekapitulasi tidak di tutup sebagaimana mestinya.

6. Efrial

- Saksi adalah PNS yang bekerja di institusi Politeknik Pertanian Payakumbuh sama dengan Lasmidar. Saksi adalah rekan kerja Lasmidar.

7. Ali Nurdin

- Saksi adalah saksi mandat dari Partai PKPI untuk Provinsi Sumatera Barat. Dalam pleno rekapitulasi Provinsi Sumatera Barat. Saksi ikut menyampaikan sikap protes.
- Apa yang telah dilakukan oleh KPU ketika pengajuan masalah pengajuan caleg yang berkaitan dengan 30% keterwakilan perempuan, namun karena berkas belum lengkap KPU Kota Padang mendiskualifikasi satu dapil termasuk Lasmidar yang dicoret pada saat lima hari sebelum pemilu.



8. Bafidal Yumeri

- Saksi menerangkan sebagai lembaga pemenang pemilu dari Partai PKB dan sekaligus sebagai caleg dari Partai PKB. Di Dapil 1, Solok Selatan.
- Saksi mendapat telepon dari kader di TPS 14 di Dapil 1, Desa Nagarnya, Nagari Lubuk Gadang Timur mengenai terjadinya pertukaran surat suara dan bercampur antara surat suara Dapil 1 dengan Dapil 2.
- Jumlah suara yang bertukar sekitar 30-an berada pada TPS 14 dan juga ada pada TPS di Mitra Kerinci sekitar 20-an. Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

9. Azwin

- Saksi adalah saksi mandat PPK di kecamatan Sungai Aur Dapil 3 sebagai caleg dari Partai Nasdem. Pada saat persidangan majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan saksi tidak dapat dilanjutkan.

10. Surya Edi Putrajaya

- Saksi adalah Caleg Partai Golkar Dapil 1 Pasaman Barat. Saksi menerangkan tentang Dapil 1.
- Saksi tidak menjelaskan apa relevansi antara Pasaman Barat 1 dengan Pasaman Barat Dapil 3.

Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo

- Ahli menjelaskan persoalan Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat Dapil 5, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Payakumbu untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Dapil I Kabupaten Solok Selatan untuk DPRD Kabupaten Kota.
- Sengketa hasil pemilihan umum yang berawal dari Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 147/KPU.PROVINSI/003/IV/2014, tertanggal 5 April 2014, perihal pengumuman DCT yang tidak memenuhi syarat atas nama Caleg Lasmidar (perempuan) dari Partai Golkar, Nomor Urut 5. Menurut



ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

- Di sisi yang lain, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 memuat ketentuan bahwa daftar bakal calon memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi dari setiap daerah pemilihan.
- Bahwa jumlah kursi yang diperebutkan di Dapil 5 Sumbar berjumlah 6 dan Caleg Lasmidar sebagai caleg perempuan menempati Nomor Urut 5. Maka tidak memenuhi unsurnya Caleg Lasmidar mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- Akibatnya KPU provinsi seharusnya menyatakan bahwa daftar calon anggota legislatif yang diajukan oleh Partai Golkar di Dapil 5 Sumatera Barat menjadi tidak memenuhi syarat.
- Dalam peristiwa ini ada 2 persoalan utama, yaitu syarat pencalonan dan syarat pengajuan calon anggota legislatif. Syarat pencalonan sebagai anggota legislatif harus memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sebagai caleg Saudari Lasmidar harus memenuhi poin-poin ketentuan syarat yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a hingga huruf p. Dan harus mencantumkan persyaratan administratif yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a hingga huruf k.
- KPU Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan verifikasi persyaratan administrasi, patut diduga melakukan kelalaian yang mengakibatkan calon yang bersangkutan dapat lolos, sehingga daftar calon tetap dan baru ketahuan ketika menjelang pemungutan suara jika KPU bekerja dengan benar patut diduga calon yang bersangkutan menggunakan sejumlah identitas yang patut diduga dipalsukan, sehingga menutup identitas pekerjaan yang bersangkutan. Atau setidaknya patut diduga membuat surat pernyataan yang isinya seolah-olah benar yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Calon Anggota legislatif di Dapil 5 Sumatera Barat untuk DPRD provinsi.
- Yang patut dipertanyakan di sini adalah apakah KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan tindakan seperti yang diperintahkan oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, dalam hal ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu, patut di pertanyakan juga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu



Provinsi Sumatera Barat, sejauh mana telah melakukan tindakan korektif maupun konektif terhadap kasus ini.

- Dalam kasus ini partai semestinya sudah mengetahui latar belakang pekerjaan kader yang diusulkan menjadi anggota legislatif. Pengertian melakukan seleksi tentu saja tidak hanya memilih tetapi juga mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk jabatan-jabatan politik.
- Maka patut dipertanyakan proses seleksi yang dilakukan oleh Partai Golkar Sumatera Barat, sehingga meloloskan calon yang ternyata terbukti tidak memenuhi syarat sebagai anggota legislatif.
- maka pengajuan calon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2). Artinya Maka patut dipertanyakan proses seleksi yang dilakukan oleh Partai Golkar Sumatera Barat, sehingga meloloskan calon yang ternyata terbukti tidak memenuhi syarat sebagai anggota legislatif.
- Tindakan KPU provinsi membatalkan pencalonan Saudara Lasmidar tidak cukup mengoreksi kesalahan dalam pengajuan calon. Tindakan tersebut baru mengoreksi pencalonan Saudara Lasmidar, sementara konsekuensi hukum dinyatakan tidak sah nya pencalonan Saudara Lasmidar yang mengakibatkan daftar calon parpol di Dapil 5 Sumbar untuk DPRD provinsi tidak memenuhi syarat belum dilakukan.
- Yang kedua, soal surat suara tertukar di Dapil 1 kabupaten Solok Selatan untuk DPRD kabupaten. Kasus surat suara tertukar sebenarnya sudah di koreksi oleh KPU Pusat dengan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, di mana terjadi surat suara tertukar. Untuk itu langkah KPU Pusat melakukan tindakan korektif patut diapresiasi karena KPU telah menyelamatkan suara rakyat yang *genuine*.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, bertanggal 22 Mei 2014, yang telah diperbaiki dengan jawaban tertulis Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;

Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu



untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223



- (2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**
- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."**

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1. PROVINSI SUMATERA BARAT

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 2 UNTUK DPR

- 1.2. Bahwa dalam posita Permohonan angka 1 dan angka 2 yang pada intinya menyebutkan pada semua tingkatan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, masif, dan terstruktur sehingga menimbulkan pelanggaran, pemaksaan, dan money politik. Semua keberatan itu telah disampaikan oleh saksi Parpol tapi tidak diindahkan oleh penyelenggara pemilu, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena selain semua pelanggaran tersebut tidak pernah sampai pada **Termohon** sebagai pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu),



apa lagi yang bersangkutan dengan money politik bukanlah kewenangan dari **Termohon** dalam melakukan penindakannya, akan tetapi **Termohon** hanya sebagai pelaksana hasil rekomendasi atau putusan dari lembaga lain;

1.2 Bahwa dalam posita Permohonan angka 3 yang pada intinya menyebutkan setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS tidak memberikan formulir C1 secara lengkap pada saksi partai dengan berbagai alasan termasuk belum selesainya pengisian formulir C1 dan dilarang oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat, adalah tidak benar, beralasan hukum, dan sangat mengada-ada, karena selain tidak menyebutkan tempat yang pasti TPS atau KPPS mana yang tidak memberikan formulir C1, sehingga jelas posita Permohonan **Pemohon** adalah kabur, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk mengenyampingkannya;

1.3. Bahwa dalam posita Permohonan angka 4 yang pada intinya menyebutkan C1 dan D1 yang didapatkan oleh saksi Parpol tidak akurat karena adanya jumlah perbedaan surat suara, adalah suatu dalil yang tidak benar, tidak jelas maksudnya apa, dan tidak konsisten dengan posita Permohonan angka 3 diatas. Dimana dalam posita angka 3 menyebutkan saksi Parpol tidak mendapatkan C1 karena dilarang oleh KPU Pasaman Barat, namun disisi lain dalam posita angka 4 justeru menyebutkan terjadinya perbedaan jumlah surat suara pada C1 dengan D1, oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan saja;

1.4. Bahwa dalam posita Permohonan angka 5 yang pada intinya menyebutkan dalam rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Kinali ada keberatan dari 6 orang saksi Parpol yang datang pada Ketua KPUD Pasaman Barat dengan menyampaikan keberatan tidak bisa ditindaklanjuti dan sampaikan saja waktu pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Pasaman Barat, adalah suatu dalil yang tidak jelas dan menyesatkan. Perlu **Termohon** jelaskan dan luruskan,



adanya keinginan untuk dilakukan pembukaan kotak suara agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kinali. Keinginan yang tidak berdasar tersebut sudah dijelaskan oleh **Termohon** berdasarkan ketentuan Pasal 189 (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menyebutkan laporan dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan dan saksi dapat mengajukan laporan atas dugaan adanya pelanggaran dan penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK dan PPK wajib untuk menindak lanjutinya. Keberatan saksi tersebut telah ditindak lanjuti oleh PPK Kecamatan Kinali dan Ketua KPU Pasaman Barat dengan cara membuka C1 lampiran dan C1 Plano. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Kinali yang hadir saat itu (Ismadil) dan beliau merekomendasikan agar keberatan saksi tersebut diselesaikan dengan membuka C1 Lampiran dan C1 Plano, akan tetapi saksi dari Nasdem dan PKS tetap menolak dan tetap memaksa dilakukan penghitungan ulang, yang pada akhirnya mereka meninggalkan ruang sidang rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Kinali yang diikuti oleh saksi partai Golkar, Demokrat, PPP dan PKP Indonesia. Setelah Rekapitulasi selesai saksi PKS dan Golkar datang kembali untuk menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi;

- 1.5. Bahwa dalam posita Permohonan angka 6 yang pada intinya pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara di PPS Kanagarian Lingkungan Aua ditemukan adanya pembukaan kotak suara dan rekapitulasi suara dengan tidak dihadiri oleh saksi Parpol dan Panwascam, adalah suatu dalil yang tidak benar, menyesatkan, dan tidak berdasarkan hukum, karena pada waktu pembukaaan kotak suara tersebut disaksikan oleh pihak panwaslu, keamanan dari kepolisian setempat, hal mana juga tertuang didalam bukti Model D dan saksi



pihak terkait. Selain itu **Termohon** tidak pernah menerima klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat terkait hilangnya surat suara sebanyak 129 sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon** tersebut, oleh karenanya posita permohonan **Pemohon** ini haruslah ditolak;

- 1.6. Bahwa dalam posita Permohonan angka 7 yang pada intinya Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat telah membuat rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Pasaman Barat dengan Surat Nomor : 294/Panwaslu-pb/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal Temuan Panwascam untuk ditindaklanjuti dan sampai saat ini surat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPUD Kabupaten Pasaman Barat, adalah suatu dalil yang tidak benar, menyesatkan, dan tidak berdasarkan hukum, karena surat yang didalilkan oleh **Pemohon** bermula dari Surat Panwascam Pasaman Nomor 84/Panwascam-PSM/IV/2014, tanggal 18 April 2014, dimana surat tersebut sudah ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh PPS dan PPK Pasaman melalui yaitu berupa Berita Acara PPS Lingsuang Aua Nomor 03/PPS-LA/V/2014 tentang Tindak lanjut Rekomendasi Panwascam Pasaman terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 18 April 2014, Berita Acara PPS Aua Kuniang Nomor 4/PPS-AK/V/2014 tentang Tindak lanjut Rekomendasi Panwascam Pasaman terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 18 April 2014, Berita Acara PPS Aia Gadang Nomor 03/PPS-AG/V/2014 tentang Tindak lanjut Rekomendasi Panwascam Pasaman terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 18 April 2014, dan Berita Acara PPK Pasaman Barat Nomor 04/PPK-Pas/V/2014 tentang Tindak lanjut Rekomendasi Panwascam Pasaman terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 19 April 2014; Bahwa pada tanggal 20 April 2014 panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Nomor 291/Panwaslu-PB/IV/2014 kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal



Pemberitahuan yang pada intinya menyampaikan adanya temuan PPL dan Panwaslu Kecamatan Pasaman di Nagari Lingsuang Aua Nagari Aia Gadang, Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman terdapat kejanggalan jumlah perolehan suara di beberapa TPS, kemudian baru keluar Surat Nomor : 294/Panwaslu-pb/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal Temuan Panwascam untuk ditindaklanjuti dan sampai saat ini surat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPUD Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini membuktikan, bahwa Panwaslu Kabupaten Kota tidak mengindahkan hasil tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh **Termohon**.

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 5 (KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH) UNTUK DPRD 1

- 2.1. Bahwa benar sesuai dengan posita permohonan **Pemohon** angka 2 pada halaman 30, KPU Provinsi Sumbar telah membatalkan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil 5, dengan surat pembatalan nomor 141/KPU-Prov-003/IV/2014 tertanggal 3 April 2014 tentang calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 2.2. Bahwa benar sesuai dengan posita permohonan **Pemohon** angka 3 pada halaman 30 dan 31, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan surat Nomor 130/KPU-KAB/003.435058/IV/2014 tertanggal 6 April 2014 perihal pengumuman DCT yang tidak memenuhi syarat yang isinya menindaklanjuti surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 146/KPU-PROV/003/IV/2014 tanggal 5 April 2014 tentang pengumuman kepada ketua KPPS atas nama caleg yang tidak memenuhi syarat an. Lasmidar dari Partai Golkar Dapil Sumatera Barat 5 dengan no. urut 5;



- 2.3. Bahwa benar sesuai dengan posita permohonan **Pemohon** angka 4 pada halaman 31, KPU Kota Payakumbuh telah mengeluarkan surat Nomor 146/KPU-PYK.003.435146/IV/2014 perihal pemberitahuan kepada ketua PPS se-Kota Payakumbuh yang isinya pengumuman DCT yang tidak memenuhi syarat atas nama Lasmidar dari Partai Golkar Dapil Sumatera Barat 5 dengan nomor urut 5;
- 2.4. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, kalau masih ada pemilih yang masih memilih Caleg atas nama Lasmidar tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh seluruh KPPS adalah menyatakan suara tersebut tetap sah, akan tetapi suara tersebut akan menjadi suara Partai Golkar.
- 2.5. Bahwa sesuai dengan posita permohonan **Pemohon** angka 6 pada halaman 31 yang menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem juga telah melaporkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 15 April 2014 perihal penolakan atas hasil perolehan suara Partai Golkar dan seluruh suara calegnya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 (Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh) karena telah cacat hukum dan batal demi hukum akibat dibatalkannya **peserta pemilu** anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil 5.
- 2.6. Bahwa **Termohon** membantah dengan tegas bahwa **Termohon** tidak pernah membatalkan peserta pemilu, namun yang dilakukan oleh **Termohon** adalah membatalkan calon legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil 5.
- 2.7. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

2.8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh.

2.9. Bahwa dari uraian Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 1 angka 14 (empat belas) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013, maka **Termohon** menegaskan bahwa dalil dari **Pemohon** adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang menyatakan Lasmidar peserta pemilu, sehingga permohonan **Pemohon** adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*):

1) Bahwa sesuai dengan posita permohonan **Pemohon** angka 7 pada halaman 31 yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan maka pada saat penghitungan suara rekapitulasi untuk DPRD Provinsi Dapil 5 beberapa saksi mandat dari partai politik membuat kesepakatan bersama lintas partai tanggal 18 April 2014 atas penolakan suara Partai Golkar Dapil 5 Sumatera Barat sebagai peserta pemilu legislatif 9 April 2014 karena melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah dan PKPU No. 07 Tahun 2013 yang isinya bahwa sehubungan dengan telah dibatalkannya peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil 5 maka pada prinsipnya menurut ketentuan perundang-undangan KPU Provinsi Sumatera Barat telah melanggar aturan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 55, 56 ayat 2, 57 ayat 1 butir 2, pasal 58 ayat 1 dan 2, dan Pasal 59 ayat 1,2 dan 3 tentang persyaratan 30 % paling sedikit keterwakilan perempuan. Dengan sendirinya partai Golkar untuk Dapil 5 Sumatera Barat gugur dengan sendirinya (diskualifikasi) dan dibuktikan dengan adanya keberatan dari saksi **Pemohon** dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi (model DC-2) yang ditanda tangani oleh saksi dan ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Bahwa **Termohon** membantah dengan keras bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1) butir 2, Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang persyaratan 30 % paling sedikit keterwakilan perempuan.
- 3) Bahwa untuk membuktikan dalil **Termohon** diatas, maka **Termohon** perlu menguraikan pasal demi pasal yang dipermasalahkan oleh **Pemohon**, dengan uraian sebagai berikut :
 - Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 :



“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.

- Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 :

“Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

- Pasal 57 ayat (1) butir b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 :

(1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain”

(2) Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 :

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

(2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.



- Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 :

(1) *Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.*

(2) *Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota **diatur dengan peraturan KPU.***

- Pasal 24 ayat (1) butir b, c dan d serta ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dengan uraian sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) :

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi selama 14 (empat belas) hari terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan :

a. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

b. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.



- c. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.

2.10. Bahwa **Termohon** berpendapat bahwa dalam mengkaji dan menelaah permohonan **Pemohon**, maka **Pemohon** harus membedah ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif, baik kaedah-kaedah hukum yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan aturan pelaksana lainnya sebagai pengejawantahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 dan Beberapa Surat Edaran KPU, terutama Surat Edaran KPU Nomor 824/KPU/XII/2013 Tanggal 5 Desember 2013 dengan Perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

2.11 Bahwa dari uraian pasal-pasal UU Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 diatas, maka terbukti bahwa proses pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) dan berdasarkan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU”.

2.12 Bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, dengan uraian sebagai berikut :



- Pasal 40 ayat (1) :
Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Pasal 40 ayat (2) :
Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

2.13 Bahwa dari nukilan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 diatas, maka **Termohon** kembali ingin menegaskan bahwa sekalipun terjadi calon yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan kemudian menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

2.14 Bahwa dari uraian diatas tergambar dan terbukti dengan jelas bahwa apabila terjadi peristiwa seperti yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diatas, maka pencalonan oleh sebuah Partai Politik di sebuah Daerah Pemilih tidak akan menjadi batal secara keseluruhan di Daerah Pemilih yang bersangkutan, akan tetapi hanya menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon, akan tetapi hanya dikosongkan.



2.15 Bahwa dalam Surat Edaran KPU Nomor 824/KPU/XII/2013 Tanggal 5 Desember 2013 dengan Perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), pada angka 6, 7, 8 dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

- Angka 6 :
Dalam hal pengajuan pengunduran diri calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Pegawai Megeri Sipil (PNS), Anggota TNI atau anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah atau pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, serta kepala desa dan perangkat desa **tidak disetujui** oleh pimpinan instansi yang bersangkutan setelah penetapan DCT, **maka calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat**, dengan mengeluarkan/menghapus nama calon tersebut dari DCT tanpa merubah nomor urut calon dibawahnya.
- Angka 7 :
Dalam hal pengunduran diri/meninggal dunia/serta terjadinya peristiwa yang menyebabkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak lagi memenuhi syarat sebelum tanggal 10 Desember 2013, maka dilakukan perubahan terhadap keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/kota tentang penetapan DCT, dan dapat dihapus nama calon yang bersangkutan pada surat suara tanpa mengubah nomor urut calon dibawahnya.



- Angka 8 :

Dalam hal pengunduran diri/meninggal dunia/serta terjadinya peristiwa yang menyebabkan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tidak lagi memenuhi syarat setelah pencetakan surat suara dan DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka nama calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap dicantumkan dalam surat suara dan tidak dicantumkan status sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas.

- Angka 9 :

Berkenaan penjelasan angka 8 diatas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/kota menyampaikan surat pemberitahuan terhadap status calon tersebut kepada KPPS guna diumumkan kepada pemilih di TPS pada daerah pemilihan calon yang bersangkutan.

Bahwa dari uraian diatas, maka jelas tergambar dan terbukti bahwa dengan dinyatakan LASMIDAR dari Partai Golkar Dapil Sumbar 5 Nomor urut 5 (lima) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Sumatera Barat adalah tidak menggugurkan semua Caleg Partai Golkar di Dapil V tersebut. Dalam kasus yang sama juga terjadi di KPU Pesisir Selatan, yaitunya terhadap SUSI YULI SARTIKA yang merupakan Caleg dari PPP Dapil Sumbar 8 nomor urut 4 (empat) dan ternyata juga tidak menggugurkan semua Caleg PPP di Dapil tersebut. Disamping itu terhadap kasus ditemuinya seorang caleg tidak memenuhi syarat sebelum proses pencetakan surat suara, maka nama yang bersangkutan akan dihilangkan, seperti Halius Husen, SH Caleg DPR dari PDIP dengan Dapil Sumatera Barat I dan kemudian dari pihak Lasmidar atau dari Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat ternyata menerima keputusan dari KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menyatakan LASMIDAR dari



Partai Golkar Dapil Sumbar 5 Nomor urut 5 (lima) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan tidak mengajukan gugatan.

2.16 Bahwa oleh karena dalil **Pemohon** hanyalah merupakan asumsi dan kesimpulan **Pemohon** sendiri yang tidak jelas dasar hukum dan kebenarannya, maka sudah selayaknya menurut hukum dikesampingkan.

3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 4 (KABUPATEN PASAMAN DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT) UNTUK DPRD II

3.1. Bahwa dalam posita Permohonan angka 8 yang pada intinya menyebutkan **Termohon** (KPUD Pasaman Barat) tidak menerima bantahan dari saksi **Pemohon** karena adanya indikasi kecurangan dan pengelembungan suara sebanyak 288 suara untuk Partai Golkar dan kekurangan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 96 suara, sehingga suara sehingga Partai Golkar seharusnya mendapat perolehan suara sebesar 6950 sedangkan Partai Nasdem memperoleh suara 2011, adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, karena berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) yang jumlah suara sah Partai dan Calon dari Partai Nasdem sebanyak 1915 dengan jumlah perolehan kursi 0, hal mana telah diterima dan ditanda tangani oleh semua saksi partai politik yang hadir, kecuali dari partai Nasdem (**Pemohon**). Hal itu dikuatkan juga oleh Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1) yang mana menyebutkan pada



daerah Pemilihan Pasaman Barat 3 perolehan suara sah Partai Nasdem 1915 dengan jumlah perolehan kursi 0;

Bahwa **Termohon** jelaskan, bahwa data yang diberikan oleh **Pemohon** dalam Permohonannya merupakan data yang berada pada tingkat DPRD Kabupaten Pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat 3, sehingga menjadi suatu kekeliruan yang fatal secara hukum apabila di klaim sebagai perbandingan perolehan suara pada perolehan suara **Pemohon** di Provinsi Sumatera Barat Dapil 4 (Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat);

3.2. Bahwa dalam posita Permohonan angka 9 yang pada intinya menyebutkan perolehan suara Partai Golkar di Dapil 3 tersebut suara Partai Golkar sebanyak 6950 suara apabila dikurangi BPP 4.99,5 maka bersisa suara Partai Golkar sebanyak 1959,5 suara sementara Partai Nasdem memperoleh suara 2011 artinya sisa suara Partai Golkar lebih kecil dari perolehan suara Partai Nasdem, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dari mana alasan BPP 4.99,5 yang dibuat oleh **Pemohon**, sementara menurut **Termohon** BPP yang benar itu adalah 5004 sehingga sudah sesuai dengan Lampiran II Model EB-1 yang mana menyebutkan pada daerah Pemilihan Pasaman Barat 3;

3.3. Bahwa dalam posita Permohonan angka 10 yang pada intinya menyebutkan Dapil 3 Pasaman Barat tersedia 10 kursi BPP 4.990,5 dan bersisa perolehan suara Partai Golkar 1959,5 suara dan sisa kursi terbagi habis oleh partai yang tidak memenuhi BPP, dan kursi ke 10 Dapil 3 Pasaman Barat didapat oleh Partai Nasdem dengan perolehan suara 2011 suara, adalah suatu alasan yang tidak berdasar hukum, karena hanyalah suatu imajinasi belaka dari **Pemohon** sendiri. Karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh **Termohon** yaitu bukti jelas yang diterima oleh seluruh saksi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat



Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) dan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1), semua ditanda tangani oleh para saksi-saksi dari Partai kecuali saksi dari **Pemohon**;

3.4. Bahwa berkaitan dengan posita Permohonan **Pemohon** angka 1 sampai 7 hanyalah suatu pengulangan pada posita Permohonan angka 4.3.1. Perolehan Suara **Pemohon** Di Provinsi Sumatera Barat Dapil 2 Untuk DPR, yang mana telah **Termohon** tanggap pada bahagian diatas;

4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 1 KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK DPRD II

4.1. Bahwa dalam posita permohonan **Pemohon** peristiwa 1 yang menyatakan ditemukan surat suara calon anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan yang tertukar ke surat suara Dapil 1 di daerah Dapil 1 sejumlah 1.885 kemudian tidak dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang di TPS Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan adalah suatu data yang tak berdasar dan sangat mengada-ada. Perlu **Termohon** luruskan kembali jumlah surat suara yang tertukar di Dapil 2 hanya sejumlah 491 surat suara dan surat suara tersebut telah ditukar kembali sesuai dengan dapilnya yang tertuang dalam Berita Acara masing-masing TPS;

4.2. Bahwa dari data-data yang disebutkan oleh **Pemohon** tersebut di Nagari Lubuk Gadang Utara TPS 5 dan TPS 2 jumlah surat suara tertukar 482 adalah tidak benar itu merupakan jumlah DPT;

4.3. Bahwa nagari LB Gadang Selatan : TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 15 dan TPS 31 jumlah surat suara yang tertukar 1295 adalah tidak benar, karena ini jumlah DPT;



- 4.4. Bahwa nagari LB Gadang Timur TPS 5, TPS 14, TPS 22, dan TPS 24 jumlah surat suara tertukar 1.108, adalah tidak benar karena itu jumlah DPT;
- 4.5. Bahwa berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan karena dianggap telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 11 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu mengenai asas kepastian hukum, adalah keliru bila **Pemohon** mengatakan **Termohon** tidak mau melaksanakan PSU. **Termohon** telah mempersiapkan segala apa yang rekomendasikan Panwaslu Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Panwaslu No. 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14 April 2014, perihal rekomendasi pemunggutan suara ulang;
- 4.6. Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 yang sebenarnya tertanggal 19 April 2014, dimana dalam surat tersebut tanpa dasar hukum yang jelas Panwaslu membatalkan PSU yang semula telah direkomendasikan pada **Termohon**;
- 4.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum yang mengatakan **Termohon** tidak mempunyai itikat baik mau melaksanakan PSU di 11 TPS sebagaimana yang didalilkannya;
- 4.8. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon peristiwa 2 yang pada intinya menyebutkan adanya laporan dari partai PKB dan PKS pada Panwaslu Kabupaten Solok Selatan, kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Solok Selatan tanggal 14 April 2014 kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat SK No. 29/KPTS/KPU-Kab 003.434960/2014 tertanggal 17 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemunggutan Suara Ulang Untuk 11 TPS di Kecamatan Sangir Dapil 1 Kabupaten Solok



Selatan. Kemudian ditindak lanjuti oleh Termohon dengan memberitahukan kepada seluruh pimpinan Parpol untuk dilakukan pemunggutan suara ulang di 11 TPS Kecamatan Sangir pada tanggal 20 April 2014. Selanjutnya tanggal 18 April jam 23.00 Wib Panwaslu Kabupaten Solok Selatan Mengeluarkan Surat No. 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tentang Pemunggutan Suara Ulang Tidak Dilaksanakan yang diberikan pada KPU (Termohon) pada tanggal 19 April 2014 jam 05.30 Wib melalui ketua KPUD Kabupaten Solok Selatan;

- 4.9. Bahwa dari peristiwa tersebut jelas adanya pengakuan dari Pemohon sendiri, bahwa Termohon telah mempunyai itikat baik untuk melaksanakan PSU sebagaimana rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kabupaten Solok Selatan, hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 29/KPTS/KPU-Kab 003.434960/2014 tertanggal 17 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemunggutan Suara Ulang Untuk 11 TPS di Kecamatan Sangir, kemudian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 30/Kpts/KPU-kab.003.434960/2014 tentang Perubahan Artas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29/KPTS/KPU-Kab 003.434960/2014 tertanggal 17 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemunggutan Suara Ulang Untuk 11 TPS di Kecamatan Sangir. Kemudian melakukan tindakan-tindakan lain mulai berupa melakukan pencetakan surat suara untuk PSU, penyotiran, koordinasi dengan pihak keamanan dan pihak pemerintah daerah setempat. Langkah-langkah antisipatif dalam melakukan PSU oleh Termohon menjadi mentah setelah keluarnya surat Panwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor No. 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tentang Pemunggutan Suara Ulang Tidak Dilaksanakan yang diberikan pada KPU (Termohon) pada



tanggal 19 April 2014 jam 05.30 Wib yang diantar langsung kerumah Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan;

4.10. Bahwa selain Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mencabut surat sebelumnya untuk tidak melakukan PSU juga tidak ada jaminan keamanan dari pihak Kepolisian dan pihak Pemerintah Daerah setempat kalau Termohon tetap melakukan PSU di Kecamatan sangir;

4.11. Bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidaklah benar, bahwa **Termohon** tidak mempunyai itikat baik dalam melakukan PSU sebagaimana yang didalilkannya;

5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 3 KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK DPRD II

5.1. Bahwa posita dalam Permohonan **Pemohon** pada Dapil 3 Kabupaten Pasaman Barat Untuk DPRD II sama dengan posita yang diberikan pada Permohonan **Pemohon** dalam bahagian 4.3.3. Perolehan Suara **Pemohon** di Provinsi Sumatera Barat Dapil 4 (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat) Untuk DPRD II, yang mana telah **Termohon** tanggapi sebagaimana bahagian diatas. Akan tetapi sungguhpun demikian untuk lebih jelasnya **Termohon** tanggapi lagi sebagaimana dibawah ini;

5.2. Bahwa selain itu **telah terjadi pengaburan data dan tidak konsiten** yang diungkapkan terkait dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Dapil 3 sebagaimana yang diungkapkan oleh **Pemohon** dalam data bahagian 4.3.3, dimana disebutkan (BPP) Partai Nasdem yang disebutkan **Pemohon** adalah 4990,5 dan sedang pada 4.3.5. menyebutkan hasil Dapil perolehan suara perolehan Golkar di Dapil tersebut suara Partai Gokar sebanyak 6150 suara apabila dikurangi BPP 5.003 artinya terjadi BPP yang berbeda sebagai dasar penghitungan suara dari **Pemohon**



- 5.2. Bahwa dalam Permohonan 4.3.5. jumlah suara sisa suara Partai Golkar disebutkan sebanyak 7179 sementara pada Permohonan 4.3.3 disebutkan jumlah sisa suara Partai Golkar adalah 7178;
- 5.3. Bahwa dalam posita Permohonan angka 1 yang pada intinya menyebutkan **TermohonTermohon** (KPUD Pasaman Barat) tidak menerima bantahan dari saksi **Pemohon** karena adanya indikasi kecurangan dan pengelembungan suara sebanyak 288 suara untuk Partai Golkar dan kekurangan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 96 suara, sehingga suara sehingga Partai Golkar seharusnya mendapat perolehan suara sebesar 6950 sedangkan Partai Nasdem memperoleh suara 2011, adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, karena berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) yang jumlah suara sah Partai dan Calon dari Partai Nasdem sebanyak 1915 dengan jumlah perolehan kursi 0, hal mana telah diterima dan ditandatangani oleh semua saksi partai politik yang hadir, kecuali dari partai Nasdem (**Pemohon**). Hal itu dikuatkan juga oleh Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1) yang mana menyebutkan pada daerah Pemilihan Pasaman Barat 3 perolehan suara sah Partai Nasdem 1915 dengan jumlah perolehan kursi 0;
- 5.4. Bahwa dalam posita Permohonan angka 2 yang pada intinya menyebutkan perolehan suara Partai Golkar di Dapil 3 tersebut suara Partai Golkar sebanyak 6.150 suara apabila dikurangi BPP 5.003, maka bersisa suara Partai Golkar sebanyak 1947 suara sementara Partai Nasdem memperoleh



suara 2011 artinya sisa suara Partai Golkar lebih kecil dari perolehan suara Partai Nasdem, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dari mana alasan BPP 5.003 yang dibuat oleh **Pemohon**, sementara menurut **Termohon** BPP yang benar itu adalah 5004 sehingga sudah sesuai dengan Lampiran II Model EB-1 yang mana menyebutkan pada daerah Pemilihan Pasaman Barat 3;

- 5.5. Bahwa dalam posita Permohonan angka 3 yang pada intinya menyebutkan Dapil 3 Pasaman Barat tersedia 10 kursi BPP 5003 dan bersisa perolehan suara Partai Golkar 1947 suara dan sisa kursi terbagi habis oleh partai yang tidak memenuhi BPP, dan kursi ke 10 Dapil 3 Pasaman Barat didapat oleh Partai Nasdem dengan perolehan suara 2011 suara, adalah suatu alasan yang tidak berdasar hukum, karena hanyalah suatu imajinasi belaka dari **Pemohon** sendiri. Karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh **Termohon** yaitu bukti jelas yang diterima oleh seluruh saksi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) dan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1), semua ditanda tangani oleh para saksi-saksi dari Partai kecuali saksi dari **Pemohon**;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Teromohon juga memberikan keterangan sebagai berikut;

- Terkait dengan foto yang menerangkan bahwa kotak suara itu dibuka oleh PPS dan PPK di Lingkung Aua, di Nagari Lingkung Aua itu adalah tidak benar adanya.
- Foto tersebut mengenai C-1 yang telah selesai direkapitulasi di tingkat PPS di tingkat PPS, kemudian sesuai dengan SOP logistik bahwa C-1 itu dimasukkan dalam kotak DPR.
- Di dalam foto yang dimaksud bukanlah C-1 itu dibuka dan dicoret-coret maupun dikoreksi-koreksi, dan itu dihadiri oleh saksi partai politik dan aparat kepolisian.



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1.SUMBARII.1 sampai dengan bukti T-1.KAB-PASAMAN BARATIII.58 sebagai berikut:

1. T-1.SUMBARII.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. T-1.SUMBARII.2 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Model C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS PPS Rabbi Jonggor, Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.
3. T-1.SUMBARII.3 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di PPS Rabbi Jonggor, Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.
4. T-1.SUMBARII.4 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model DA1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Gunung Tuleh
5. T-1.SUMBARII.5 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Model C1 Sertifikat



Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS PPS Nagari Aua Kuniang, Lingkuang Aua dan Aia Gadang Kecamatan Pasaman.

6. T-1.SUMBARII.6 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di PPS Nagari Aua Kuniang, Lingkuang Aua dan Aia Gadang Kecamatan Pasaman.
7. T-1.SUMBARII.7 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model DA1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Pasaman.
8. T-1.SUMBARII.8 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Model C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS PPS Batahan/Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan.
9. T-1.SUMBARII.9 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu



Anggota DPR Tahun 2014 di PPS Batahan/Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan

10. T-1.SUMBARII.10 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model DA1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Batahan
11. T-1.SUMBARII.11 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Model C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS PPS Nagari Kinali, Katiagan Kecamatan Kinali.
12. T-1.SUMBARII.12 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di PPS Nagari Kinali, Katiagan Kecamtan Kinali.
13. T-1.SUMBARII.13 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model DA1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014Kecamatan Kinali.
14. T-1.SUMBARII.14 Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model DB1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

15. T-1.SUMBARII.15 Surat Panwascam Pasaman No. 84/Panwascam-PSM/IV/2014 tanggal 18 April 2014 hal Laporan Rincian Suara Sah DPRD Kab/Kota
16. T-1.SUMBARII.16 Berita Acara PPS Lingkuang Aua No. 03/PPS-LA/V/2014 tertanggal 18 April 2014 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Pasaman Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
17. T-1.SUMBARII.17 Berita Acara PPS Aua Kuniang No. 4/PPS-AK/V/2014 tertanggal 18 April 2014 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Pasaman Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
18. T-1.SUMBARII.18 Berita Acara PPS Aia Gadang No. 03/PPS-AG/V/2014 tertanggal 18 April 2014 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Pasaman Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
19. T-1.SUMBARII.19 Berita Acara PPK Pasaman No. 04/PPS-LA/V/2014 tertanggal 19 April 2014 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Pasaman Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
20. T-1.SUMBARII.20 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 291/Panwaslu-pb/IV/2014 tertanggal 20 April 2014 perihal Temuan Panwascam untuk ditindaklanjuti
21. T-1.SUMBARII.21 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman



Barat Nomor : 294/Panwaslu-pb/IV/2014
 tertanggal 22 April 2014 perihal Temuan
 Panwascam untuk ditindaklanjuti

22. T-1.SUMBARV.22 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts-Prov-003/2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilu 2014.
23. T-1.SUMBARV.23 Surat Edaran KPU Nomor 824/KPU/XII/2013 perihal pengunduran diri dan meninggal dunia calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan DCT, tertanggal 5 Desember 2013
24. T-1.SUMBARV.24 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/Kpts-Prov-003/2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts-Prov-003/2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilu 2014, tanggal 3 April 2014.
25. T-1.SUMBARV.25 Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 141/KPU-Prov-003/2014 perihal pembatalan calon anggota DPRD Provinsi tanggal 3 April 2014 kepada pimpinan DPD partai Golkar Sumatera Barat.
26. T-1.SUMBARV.26 Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 146/KPU-Prov-003/2014 perihal pengumuman DCT yang tidak memenuhi syarat tertanggal 5 April 2014.
27. T-1.SUMBARV.27 Surat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor:130/KPU-Kab/003.435058/IV/2014 tertanggal 6 April 2014 perihal Pengumuman DCT yang Tidak Memenuhi Syarat.
28. T-1.SUMBARV.28 Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor 146/KPU-Pyk.003.435146/IV/2014 tanggal 7 April 2014 hal Pemberitahuan kepada Ketua PPS se Kota Payakumbuh.



29. T-1.SUMBARV.29 Model DB, Model DB-1 beserta lampiran serta DB2 KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pemilihan DPRD Provinsi
30. T-1.SUMBARV.30 Model DB, Model DB-1 beserta lampiran serta DB-2 KPU Kota Payakumbuh untuk pemilihan DPRD Provinsi
31. T-1.SUMBARV.31 Model DC, Model DC-1 beserta lampiran.
32. T-1.SUMBARIV.32
- Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014) di Pasaman Barat
 - Model DB-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014) di Pasaman Barat
33. T-1.SUMBARIV.33 Model EB (Berita Acara Penetapan Perolehan suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat beserta lampirannya.

Bukti Termohon DPRD Kabupaten/Kota

34. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.34 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 24 Letter W
35. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.35 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 05 Durian Tanjak



36. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.36 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 22 Tandai Bukik Bulek.
37. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.37 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 31 Liki.
38. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.38 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 6 Lubuk Gadang Selatan.
39. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.39 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 05 Sungai Salak Lubuk Gadang Utara.
40. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.40 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 02 Lubuk Gadang Utara.
41. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.41 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 14 Lubuk Gadang Timur.
42. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.42 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan



- Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 4 Lubuk Gadang Selatan.
43. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.43 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 15 Lubuk Gadang Selatan.
44. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.44 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Di Kecamatan Sangir di TPS 03 Bangun Rejo Lubuk Gadang Selatan.
45. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.45 Surat Panwaslu Kab Solok Selatan No. 08/LP/Pileg/IV/2014 tanggal 14 April 2014 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tanggal 14 April 2014.
46. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.46 Surat Edaran KPU RI Nomor:275/KPU/IV/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS.
47. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.47 Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan No. 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Untuk Sebelas TPS Di Kecamatan Sangir.
48. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.48 Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan No. 30/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan No. 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Untuk Sebelas TPS Di Kecamatan Sangir.
49. T-1.KAB-SOLOK SELATANI.49 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan No. 17/BA/IV/2014 Tentang Pelaksanaan Pemilu Ulang Untuk Kecamatan Sangir tanggal 17 April



- 2014.
50. T-1.KAB-SOLOK
 SELATANI.50
 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Pencetakan dan Distribusi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Pekanbaru Nomor : 053/Granesia-KPU/2014 tanggal 17 April 2014.
51. T-1.KAB-SOLOK
 SELATANI.51
 Surat KPU Kab. Solok Selatan No.107/Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 18 April 2014 tentang pemberitahuan kepada PPK dan PPS.
52. T-1.KAB-SOLOK
 SELATANI.52
 Surat KPU Kab. Solok Selatan No.107/Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 18 April 2014 tentang pemberitahuan kepada Ketua KPPS.
53. T-1.KAB-SOLOK
 SELATANI.53
 Surat KPU Kab. Solok Selatan No.108/Kab.003.434960/IV/2014 Tanggal 18 April 2014 tentang pemberitahuan pemungutan suara ulang.
54. T-1.KAB-SOLOK
 SELATANI.54
 Surat KPU Kab. Solok Selatan No.106/Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal permintaan pengamanan pemungutan suara ulang.
55. T-1.KAB-SOLOK
 SELATANI.55
 Berita Acara KPU Kab Solok Selatan Nomor : 11/BA/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014 tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Solok Selatan.
56. T-1.KAB-SOLOK
 SELATANI.56
 Surat Panwaslu Kab Solok Selatan No. 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Menjawab Surat KPU Nomor 105/Kab.003.434960/IV/2014
57. T-1.KAB-
 PASAMAN
 Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan



BARATIII.57

Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model DB1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

58. T-1.KAB-
 PASAMAN
 BARATIII.58

Lampiran II Model EB-1 Penghitungan Perolehan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Pasaman Barat 3

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 20-2.a/PAN.MK/2014 bertanggal 23 Mei 2014 serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 01-01-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasdem) untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, dengan materi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



- a. Bahwa setelah mencermati dengan seksama pokok Permohonan PEMOHON adalah mengenai tuduhan PEMOHON kepada TERMOHON yang menyatakan :
“.....di setiap tingkatan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Masif dan Terstruktur yang menyebabkan telah menimbulkan pelanggaran, pemaksaan dan terjadinya money politik” (vide- angka 1 halaman 27 Permohonan PEMOHON);
- b. Bahwa tidak satupun terdapat uraian PEMOHON dalam permohonannya terkait Penghitungan Perolehan Suara PEMOHON maupun PIHAK TERKAIT yang berupa kekeliruan atau kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu maupun caleg yang dapat mempengaruhi pengisian kursi DPR dalam Pemilu Pileg tahun 2014 di Dapil 2 Provinsi Sumatera Barat, melainkan hanya pada sebatas tuduhan berupa:
 - Tidak ditanggapinya keberatan oleh saksi PARPOL di setiap tingkatan (vide- angka 2 halaman 27 permohonan PEMOHON)
 - Tidak diberikannya form model C-1 secara lengkap kepada saksi PARPOL dengan alasan KPPS belum selesai mengisi form C-1 dan adanya larangan KPUD Pasaman Barat memberikan form model C-1 kepada saksi Partai (Vide- angka 3 halaman 27 permohonan PEMOHON)
 - Pelaksanaan Pleno rekapitulasi perolehan suara di PPS Kenegarian Lingkungan Aua pemebukaan kotak suara dan rekapitulasi suara tidak dihadiri oleh saksi PARPOL dan PANWASCAM serta ditemukannya 129 (seratus dua puluh sembilan)



surat suara DPR RI yang sebahagian telah dicoblos (vide – angka 6 halaman 27 permohonan PEMOHON)

- Tidak ditindaklanjutinya surat rekomendasi PANWASLU Kabupaten Pasaman Barat nomor : 294/panwaslu-pb/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal : temuan PANWASCAM, oleh KPUD Kabupaten Pasaman Barat. (vide – angka 6 dan 7 halaman 27-28 permohonan PEMOHON)

- c. Bahwa mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam



hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Jo. Pasal 8 dan 10 ayat 1 huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD pada pokoknya dinyatakan : Pemohon dalam perkara PHPU adalah partai politik peserta Pemilu yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara secara nasional yang sekurang-kurangnya memuat : kesalahan penghitungan suara menurut Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- g. Bahwa selanjutnya permohonan yang dimaksud haruslah dibuat sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini (**baca**: Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD).
- h. Bahwa dikarenakan permohonan PEMOHON khususnya pada angka 4.3.1. halaman 27 s/d halaman 28 hanya mengenai tuduhan pelanggaran pelanggaran dan tidak berkenaan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan tidak memohonkan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU (lc. Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, pukul : 23:51 WIB sepanjang pada hasil Pemilu DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Provinsi Sumbar, **tidak sesuai dengan ketentuan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo. Pasal 2, Pasal 8 dan 10 ayat 1 huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PPHU anggota DPR, DPD dan DPRD, **maka Permohonan PEMOHON sepanjang mengenai PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 2 UNTUK DPR patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Van Klijck Verklaard);**

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa istilah Pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur dikenal dalam dalam perkara-perkara Pemilukada



yang biasanya dugaan tersebut kepada Pihak incumbent yang dengan pengaruh serta kekuasaan serta kewenangan yang ada pada dirinya melakukan perbuatan dengan tujuan memenangkan diri dan pasangannya dengan tidak mengindahkan (melanggar) peraturan perundang undangan sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir perolehan suara peserta pemilukada dan oleh karenanya dianggap telah mencederai prinsip prinsip keadilan dan demokrasi serta prinsip hukum yang bersifat universal, seperti dikutip MK mengatakan: *"Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain"* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Prinsip ini disebut juga dengan *nemo suo ex delicto meliorem conditionem suam potest facere* atau *no one can derive an advantage from his own wrong*.

Bahwa pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sesuai dengan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PHPU.D-VIII/2010 Jo. Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 Jo. Nomor : 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, adalah sebagai berikut :

Terstruktur : Jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Sistematis : Jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

Masif : Jika pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.



Bahwa berdasarkan hal itu bila pengertian istilah pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dan dikorelasikan dengan permohonan PEMOHON, maka tidak terdapat penjelasan, alasan dan bukti yang cukup apabila TERMOHON ataupun pihak lainnya telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur, sehingga oleh karenanya permohonan PEMOHON haruslah ditolak.

Bahwa terhadap uraian PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan : Tidak ditanggapinya keberatan oleh saksi PARPOL di setiap tingkatan (vide- angka 2 halaman 27 permohonan PEMOHON), ternyata berdasakan bukti yang ada pada PIHAK TERKAIT, PEMOHON (ic. Saksi PEMOHON yang telah memperoleh mandat) pada saat dilakukannya tahapan rekapitulasi suara di tingkat Desa/PPS, rekapitulasi di tingkat Kecamatan/PPK tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif anggota DPR RI di Kabupaten Pasaman Barat khususnya di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Gunung Tuleh.

Bahwa terhadap hal-hal lainnya karena tidak ada korelasi dan hubungannya dengan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT tidak akan menanggapinya dengan alasan permohonan PEMOHON tidak berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang menyangkut perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk pengisian kursi DPR di dapil 2 provinsi Sumatera Barat , tanggal 09 Mei 2014, maka haruslah dikesampingkan dari perkara ini dan oleh karenanya patut kiranya untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan **Sumatera Barat I, Sumatera Barat II**;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-4.3.23 sampai dengan bukti PT- 4.3.28, sebagai berikut:

1. PT-4.3.23 Model DC DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, beserta model DC-1 DPR, Daerah Pemilihan Kota Sumatera Barat II
2. PT-4.3.24 Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD ditingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, beserta model DB-1 DPR di Kabupaten Pasaman untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kota Sumatera Barat II
3. PT-4.3.25 Model DA-1 DPR di Kecamatan Pasaman
4. PT-4.3.26 Model DA-1 DPR di Kecamatan Kinali
5. PT-4.3.27 Model DA-1 DPR di Kecamatan Ranah Batahan
6. PT-4.3.28 Model DA-1 DPR di Kecamatan Gunung Tuleh

Selain itu, saksi-saksi pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Awaluddin

- Sebagai Saksi dari PDI Perjuangan untuk PPK di Kecamatan Gunung Tule.
- Di Kecamatan Gunung Tule, pada dasarnya ada kehilangan suara di DPR RI sebanyak 11 (sebelas) suara. Yang kehilangan suara Agus Susanto Nomor Urut 1. calon dari PDIP.
- Setelah disesuaikan dengan model C-1, suara tersebut ditemukan kembali, dengan demikian tidak ada permasalahan.



2. Adria Putra

- Sebagai saksi di tingkat PPS dan PPK di Lingsuung Aua.
- Saksi menerangkan perolehan suara PDIP pada PPS 2 sejumlah 3.374 serta tidak ada keberatan dari partai lain dan saksi-saksinya.

3. Kusnan

- Sebagai saksi Caleg PDIP DPR RI. Untuk Kecamatan Kinali, perolehan suara PDIP keseluruhannya 6.333.
- Pada saat penghitungan suara di Pusat, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atau protes.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Keterangan Pokok Permohonan;

- 1.1 Bahwa menurut pemohon, disetiap tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif telah terjadi pelanggaran secara sistematis, masif dan terstruktur berupa adanya pemaksaan dan terjadinya *money politic*. Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan tidak disebutkannya secara spesifik tentang lokasi kejadian, siapa pelaku, serta tingkatan tahapan-tahapan pemilu legislatif yang telah terjadi pelanggaran secara sistematis, masif, dan terstruktur yang menyebabkan telah terjadi pelanggaran, pemaksaan dan terjadinya *money politic*, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pengawasan tahapan pemilu di Kabupaten Pasaman Barat tidak menemukan hal-hal seperti yang diterangkan oleh pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut.



- 1.2 Bahwa setiap terjadinya pelanggaran disetiap tahapan disampaikan keberatan oleh Saksi Parpol tidak diindahkan oleh penyelenggara pemilu disetiap tingkatan dan selalu dijawab tidak cukup waktu jika ada keberatan disampaikan dalam rekap tingkatan selanjutnya.

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat mengartikan kalimat *“bahwa setiap terjadinya pelanggaran disetiap tahapan disampaikan keberatan oleh saksi parpol tidak diindahkan oleh penyelenggara pemilu disetiap tingkatan.....”* adalah keberatan yang disampaikan oleh saksi parpol pada proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Pada waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk tingkat Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 20 s/d 23 April 2014 di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, dan saksi partai politik, apabila terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi suara, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat mempertanyakan hal tersebut dan meminta dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. KPU Pasaman Barat melakukan pembetulan, kecuali rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang penghitungan suara ulang di Kecamatan Pasaman dengan cara membuka C1 plano. Dimana rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Alasan KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat karena dalam rekomendasi yang disampaikan kepada KPU kab.Pasaman Barat dengan Nomor surat No.291/Panwaslu-PB/IV/2014 tertanggal 20 April 2014, bahwa dalam rekomendasi tersebut terlampir surat Panwascam Pasaman yang ditujukan kepada Panwaslu Kab.



Pasaman Barat hal mana dalam surat tersebut terdapat slogan salam awas, KPU Kab.Pasaman Barat menganggap salam awas tersebut sebuah intimidasi, ancaman dan tidak beretika. Terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tersebut, Panwaslu telah merekomendasikan hal tersebut sebagai sebuah Pelanggaran Kode Etik dan telah diteruskan ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Temuan 18/TM/Panwaslu-PB/V/2014 tertanggal 01 Mei 2014. (Bukti B1 terlampir).

- 1.3 Bahwa setelah selesai penghitungan suara di TPS, pada umumnya KPPS tidak memberikan formulir C1 kepada saksi Parpol. Dalam arti saksi tidak mendapatkan C1 secara lengkap dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh KPPS diantaranya belum selesainya pengisian formulir C1 dan KPUD Kabupaten Pasaman Barat melarang memberikan C1 kepada saksi partai.

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dugaan permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, permasalahan ini juga pernah dilaporkan Panwascam Pasaman atas nama Mhd. Fauzi Yusro kepada Panwaslu Kab. Pasaman Barat dengan nomor laporan 17/LP/Pileg/IV/2014 dilaporkan tanggal 24 April 2014.(Bukti B2.1 terlampir)
2. Bahwa terkait dugaan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, pernah dilaporkan oleh caleg dari Partai Nasdem atas nama Syafrial Mandayu Ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan nomor laporan 23/LP/Pileg/V/2014 tanggal 05 mei 2014 yang diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat Tertanggal 5 Mei 2014.(Bukti B3.1 terlampir)



Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada MK sudah pernah ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Laporan 17/LP/Pileg/IV/2014 yang dilaporkan oleh Muhammad Fauzi Yusro, dengan terlapor Ketua dan anggota KKPS di TPS 08, TPS 10, TPS 12, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 29, TPS 40, TPS 41, TPS 83 yang terdapat di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. (Bukti B2.2 terlampir)
- b. Bahwa terkait dengan point a diatas, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan klarifikasi kepada: (Bukti B3.2 terlampir)
 - a. Mhd Fauzi Yusro, Ketua Panwaslu Kecamatan Pasaman.
 - b. Eltrica, Anggota Panwaslu Kecamatan Pasaman.
 - c. Alamsyah, SPd, Anggota Panwaslu Kecamatan Pasaman.
 - d. M. Ali Hanafiah, Ketua KPPS TPS 22 Nagari Aua Kuniang.
 - e. Ujang Indra, Ketua PPS Nagari Aua Kuniang
 - f. Indra Saputra, Ketua PPS Nagari Lingkuang Aua.
 - g. Dafri, Ketua KPPS TPS TPS 29 Nagari Aua Kuniang.
- c. Dari hasil klarifikasi, data dan fakta, dan kajian, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal terkait dengan permasalahan ini sebagai berikut :
 - a. Pada awalnya Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa dugaan pelanggaran pemilu ini termasuk pelanggaran pidana pemilu, dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 288 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi “ setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) exemplar berita Acara pemungutan dan



penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Pasal 182 ayat 2 berbunyi “ KPPS wajib memberikan 1 (satu) exemplar berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”. Pasal 182 Ayat 3 berbunyi “KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) exemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu luar negeri, dan PPLN pada hari yang sama”

- b. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Hari Senin, Tanggal 28 April 2014 bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat. Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu ini, sesuai dengan pasal 288 UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak bisa diterapkan karena karena perbuatan pada pasal tersebut bersifat kumulatif, dan hanya PPL yang belum menerima formulir model C1 tersebut, sementara saksi partai politik sudah menerimanya.(Bukti B4.1 Terlampir)
- c. Sentra Gakkumdu Panwaslu Pasaman Barat merekomendasikan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu ini tidak bisa diteruskan ke kepolisian.
- d. Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat



menyatakan dugaan pelanggaran pemilu ini sebagai pelanggaran administrasi, dan merekomendasikannya ke KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai pelanggaran administrasi, dengan surat rekomendasi Nomor 378/Panwaslu-PB/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014.(Bukti B4.2 terlampir)

- 1.4 Bahwa formulir C1 dan D1 yang didapatkan oleh saksi Parpol tidak akurat. Seperti apabila dibandingkan antara C1 dan D1 terdapat perbedaan jumlah suara.

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa karena tidak disebutkan secara jelas di lokasi TPS mana Formulir C1, dan di Nagari (Kelurahan) mana Formulir Model D1 yang terdapat perbedaan jumlah suara, maka Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa melakukan pencermatan secara khusus terhadap perbedaan jumlah suara yang terdapat dalam Formulir C1 dan Formulir D1.
- b. Bahwa terkait dengan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, permasalahan ini sudah pernah dilaporkan oleh caleg DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Nasdem atas nama Syafrizal Mandayu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 05 mei 2014 dengan nomor laporan 23/LP/Pileg/V/2014, dan diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ke Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat. (Bukti B5.1 terlampir)
- c. Bahwa terhadap kasus ini, Panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada (Bukti B5.2)
 - a. Alharis, Spd, Ketua PPK Kecamatan Talamau
 - b. Ema Suharni, Ketua PPK Kecamatan Sungai Beremas
 - c. Darwi, Ketua PPK Kecamatan Sungai Aur



- d. Novrida Susanti, anggota PPK Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.
 - e. Yulnefri Tanjung, Ketua PPS Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur
 - f. Nofia Hendra, Ketua PPS Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas
 - g. Benny Putra, Ketua PPS Nagari Kajai, Kecamatan Talamau
 - h. Hafis Al Amini, Ketua PPS Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau.
 - i. Silfiati, Anggota PPS Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.
 - j. Musrizal, Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas
 - k. Harmizan, Saksi Partai Politik PAN di Kecamatan Sungai Aur
 - l. Mondra Riyadi, Saksi Partai Poltik PAN di Kecamatan Sungai Aur
 - m. Maimalmi, Ketua KPPS TPS 46 Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas.
 - n. Rusman Ahmad, Ketua KPPS TPS 54 Pasar 1 Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.
- d. Dari hasil klarifikasi, data dan fakta, kajian, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyimpulkan bahwa :
- a. Karena tidak disebutkan secara spesifik dan model C1 dan D1 di TPS dan Nagari mana model C1 dan D1 yang terdapat perbedaan data, maka Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan klarifikasi terhadap beberapa TPS, PPS dan PPK yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Dari hasil keterangan klarifikasi kepada KPPS, PPS, PPK, Saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan , diketahui bahwa apabila terjadi perbedaan perolehan suara di dalam model C1 dan D1, langsung dilakukan pembetulan data dengan membuka C1 plano untuk tingkatan rekapitulasi



perolehan suara di PPS, D1 plano untuk tingkatan rekapitulasi perolehan suara di PPK. (Bukti B5.3 terlampir)

- e. Berdasarkan fakta, kajian, dan musyawarah Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Syafrizal Mandayu bukan merupakan pelanggaran pemilu, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (Bukti B5.4 terlampir).

- 1.5 Bahwa sewaktu dilakukan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Kinali, disampaikan keberatan oleh 6 (enam) saksi PARPOL datang Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan menyampaikan keberatan tidak bisa ditindaklanjuti dan disampaikan saja waktu Pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Pasaman Barat.

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, hal ini pernah dilaporkan oleh Zulfi Maltalizar kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan nomor laporan 15/LP/Pileg/IV/2014.(Bukti B6.1 terlampir)
- b. Bahwa terkait dengan kasus sebagaimana point 1.5 diatas, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan klarifikasi kepada :(Bukti B6.2 terlampir)
 - a. Zulfi Martalizar, selaku pelapor.
 - b. Jamanir, saksi dari Partai PDIP.
 - c. Ngatimin, Ketua PPK Kecamatan Kinali.
 - d. Abdul Hakim, saksi.
 - e. Ismadil, Ketua Panwaslu Kecamatan Kinali.
- c. Dari hasil klarifikasi, data dan fakta, kajian dan musyawarah Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu



dengan Nomor Laporan 15/LP/Pileg/IV/2014 bukan merupakan pelanggaran pemilu karena PPK Kecamatan Kinali sudah membuka kesempatan kepada saksi partai politik untuk mencocokkan data perolehan suara yang ada di PPK Kecamatan Kinali dengan data yang ada di saksi Partai Politik dengan cara membuka C1 plano dan D1 plano, tetapi saksi Partai Politik tidak mau dan bersikeras untuk dilakukan penghitungan ulang perolehan suara di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kinali dengan cara membuka kotak suara. (Bukti B6.3 terlampir).

- 1.6 Bahwa dalam pelaksanaan Pleno rekapitulasi perolehan suara di PPS Kenagarian Lingkuang Aua ditemukan adanya pembukaan kotak suara dan rekapitulasi suara dengan tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Panwascam ditemukan 129 (seratus dua puluh sembilan) surat suara DPR RI yang sebahagian telah dicoblos. Foto telah diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat oleh saudara Jefri sewaktu melaporkan kecurangan tersebut.

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, permasalahan ini juga pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Laporan 13/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 oleh Sdr. Jasman (Caleg DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai PKPI untuk Dapil Pasaman Barat I. (Bukti B7.1 terlampir)
2. Bahwa Laporan Nomor 13/LP/PILEG/IV/2014 yang dilaporkan oleh Sdr. Jasman pada dasarnya sama dengan pokok permohonan pemohon yang dimohonkan kepada MK pada bagian 4.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 2 UNTUK DPR pada point 6.



3. Bahwa laporan terkait dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Pemohon ke MK, permasalahan ini juga sudah pernah dilaporkan oleh Syafrizal Mandayu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan 23/LP/Pileg/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014 yang diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat . (Bukti B7.2 terlampir).
4. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor 13/LP/PILEG/IV/2014 yang dilaporkan oleh Sdr. Jasman dan laporan Nomor 23/LP/Pileg/V/2014 yang dilaporkan oleh Syafrizal Mandayu pada dasarnya sama dengan pokok permohonan pemohon yang dimohonkan kepada MK pada bagian 4.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL II UNTUK DPR pada point 6.
5. Terkait dengan point 1 s/d 4 diatas, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan klarifikasi kepada : (Bukti B7.3 Terlampir)
 - a. Jasman, selaku pelapor.
 - b. Mardayanti, SE, anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Jefri, saksi yang melihat kejadian.
 - d. Indra Saputra, anggota PPS Nagari Lingkuang Aua
 - e. Febri Joni, anggota PPS Nagari Lingkuang Aua
 - f. Asril, Ketua PPK Kecamatan Pasaman.
 - g. Marmelyana, anggota PPK Kecamatan Pasaman.
 - h. Eri Efendi, anggota PPS Nagari Lingkuang Aua.
 - i. Nurpa Linda, anggota PPK Kecamatan Pasaman
 - j. Radas Candra, anggota PPK Kecamatan Pasaman.
6. Dari hasil klarifikasi, data dan fakta, kajian, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyimpulkan bahwa:
 - a. Pada awalnya Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu ini sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu, dengan pasal yang dilanggar adalah pasal 287 UU Nomor 8 Tahun 2012



Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.

b. Kemudian Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat mengadakan rapat dengan unsur Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Hari Senin, tanggal 28 April 2014 di Kantor Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan kesimpulan rapat bahwa untuk kasus dugaan pelanggaran pidana ini, belum terpenuhinya unsur-unsur pidana pemilu. karena pelaku yang melakukan perubahan terhadap C1 Plano dan perbandingan data awal sebelum kotak suara dibuka dengan data setelah kotak suara dibuka tidak ada, sehingga tidak ada pasal pidana yang bisa diterapkan untuk dugaan pelanggaran ini. (Bukti B7.4 terlampir)

c. Berdasarkan rekomendasi Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh PPS Nagari Lingkuang Aua dan PPK Kecamatan Pasaman tidak bisa diteruskan ke Polres Pasaman Barat karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu. (Bukti B7.5 terlampir)

1.7 Bahwa Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat telah membuat rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor 294/Panwaslu-Pb/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal temuan PANWASCAM untuk ditindaklanjuti dan sampai saat ini surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Pasaman Barat.

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, permasalahan ini juga pernah dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu



Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Temuan 18/TM/PILEG/IV/2014 dengan terlapor adalah KPU Kabupaten Pasaman Barat. (Bukti B8.1 Terlampir)

2. Terkait dengan point 1 diatas, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan klarifikasi kepada: (Bukti B8.2 terlampir)
 - a. Abdul Gafur, anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Mardayenti, SE, Komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Ibnu Amini, saksi dari Partai Politik PBB.
 - d. Ilhamlis, saksi dari Partai Politik PDIP.
 - e. Eki Kurniawan, SE, Komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat.
 - f. Mhd. Fauzi Yusro, Ketua Panwaslu Kecamatan Pasaman.
3. Dari hasil klarifikasi, data dan fakta, kajian, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa: (Bukti B8.3 terlampir)
 - a. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Pasaman.
 - b. Merekomendasikan kasus ini sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP..
 - c. Surat rekomendasi terkait dengan pelanggaran kode etik ini telah diteruskan ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor 18/TM/Panwaslu-PB/V/2014 tertanggal 01 Mei 2014. (Bukti B8.4 terlampir)

1.8 Bahwa Perolehan Suara Pemohon Di Provinsi Sumatera Barat Dapil 4 (Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat) untuk DPRD II.

HASIL AKHIR REKAPITULASI SUARA KABUPATEN PASAMAN BARAT DAERAH PEMILIHAN PASAMAN BARAT 3 MENURUT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

No Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Surat Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU Kab. Pasaman	Menurut Pemohon	Menurut KPU Kab. Pasaman	Menurut Pemohon



		Barat		Barat	
1	Nasdem	1.915	2.011	0	1
2	PKB	1.544	1.544	0	0
3	PKS	2.706	2.706	1	1
4	PDIP	5.747	5.747	1	1
5	Golkar	7.178	6.950	2	1
6	Gerindra	6.371	6.371	1	1
7	Demokrat	4.165	4.165	1	1
8	PAN	4.818	4.818	1	1
9	PPP	5.993	5.993	1	1
10	Hanura	6.092	6.092	1	1
14	PBB	2.172	2.172	1	1
15	PKPI	1.336	1.336	0	0
Jumlah Suara		50.037	49.905	10	10

Menurut keterangan pemohon bahwa :

1. Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Pasaman Barat, dimana KPUD Pasaman Barat tidak menerima sanggahan dan keberatan dari saksi parpol sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar Dapil 3 Pasaman Barat 7178 suara, dan Partai Nasdem memperoleh 1915 suara, hal ini dibantah oleh saksi Partai Nasdem dengan memberikan keterangan tertulis yang tidak diindahkan oleh KPUD Pasaman Barat dan saksi Partai Nasdem tidak menandatangani hasil pperolehan perhitungan perolehan tersebut karena menemukan indikasi kecurangan dan penggelembungan suara sebanyak 228 suara untuk partai Golkar dan kekurangan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 96 suara sehingga Partai Golkar seharusnya mendapat perolehan suara sebesar 6950 sedangkan partai nasdem memperoleh 2011.
2. Dari hasil perolehan suara Partai Golkar di Dapil 3 tersebut suara partai Golkar sebanyak 6950 suara apabila dikurangi



BPP sebanyak 4990,5, maka sisa suara Partai Golkar sebanyak 1959,5 suara, sementara Partai Nasdem memperoleh suara 2011 artinya sisa suara Partai Golkar lebih kecil dari perolehan suara Partai Nasdem.

3. Dapil Pasaman Barat 3 tersedia 10 (sepuluh) kursi dan Partai Golkar memenuhi 1 (satu) kursi BPP 4.990,5 dan habis bersisa perolehan suara Partai Golkar 1959,5 suara dan sisa kursi terbagi habis oleh partai yang tidak memenuhi BPP dan kursi ke 10 (sepuluh) Dapil 3 Pasaman Barat didapat oleh Partai Nasdem dengan perolehan suara 2011 suara.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon diatas, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada bagian 4.3.3 tertulis Perolehan suara Pemohon di Provinsi Sumatera Barat Dapil IV (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat) untuk DPRD II, sementara tabel perolehan suara yang dimunculkan adalah perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Pasaman Barat 3, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara data yang di dalam tabel dengan daerah pemilihan Sumatera Barat 2.
2. Partai Nasdem tidak menjelaskan dari mana penggelembungan suara tersebut muncul di Dapil III Pasaman Barat, sehingga Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak mempunyai acuan terhadap TPS , PPS atau PPK mana terjadinya penggelembungan suara dan indikasi kecurangan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengajukan bukti sebagai berikut:

Model EB : Berita Acara Nomor: 22/BA/2014



[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 411/2014), untuk Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Sumatera Barat II;
2. DPRD Provinsi Sumatera Barat 4;
3. DPRD Provinsi Sumatera Barat 5;
4. DPRD Kabupaten Solok Selatan 1;
5. DPRD Kabupaten Pasaman Barat 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan KPU 411/2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat calon perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 411/2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei



2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait PDIP, keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatra Barat, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



DPR RI Dapil Sumatera Barat II

[3.16] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan, dan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan alasan:

- a. formulir C1 dan formulir D1 yang diperoleh saksi partai politik tidak akurat, karena antara formulir C1 dan formulir D1 terdapat perbedaan jumlah suara;
- b. Dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara di PPS Kenegarian Lingkungan Aua ditemukan adanya pembukaan kotak suara dan rekapitulasi suara tanpa dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam. Selain itu, ditemukan pula 129 surat suara DPR RI yang sebagian telah dicoblos;
- c. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat telah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan Surat Nomor 294/panwaslu-pb/IV/2014, tertanggal 22 April 2014, perihal temuan Panwascam untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian duduk perkara paragraf [2.2], serta saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, yaitu Zulfi Martarezar Lubis, Syafrudin, dan Jefri yang keterangannya secara lengkap termuat pada bagian duduk perkara pada paragraf [2.2];

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian duduk perkara paragraf [2.4];

Pihak Terkait PDI-P pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait PDIP mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian duduk perkara paragraf [2.6], serta saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, yaitu Awaluddin, Adria Putra, dan Kusnan;



Setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon, bukti Termohon, dan bukti Pihak Terkait PDIP, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon menyangkut perbedaan jumlah suara antara formulir C1 dan formulir D1, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menjelaskan secara khusus di TPS mana saja terdapat perbedaan jumlah suara antara Model C-1 dan Model D-1 di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan, dan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Model C-1 (vide bukti T-1.SUMBAR II.2) dan Model D-1 (vide bukti T-1.SUMBAR II.3), ternyata bukti Pemohon berupa surat pernyataan bahwa Pemohon tidak diberikan Formulir C1 secara lengkap [vide bukti P.1 SUMBAR II (DPR RI).9, P.1 SUMBAR II (DPR RI).10, P.1 SUMBAR II (DPR RI).14, P.1 SUMBAR II (DPR RI).15, dan P.1 SUMBAR II (DPR RI).16] merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain. Selain itu, perbedaan jumlah suara hanya terjadi di beberapa TPS yang tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah mengenai terjadinya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Terhadap dalil Pemohon menyangkut pembukaan kotak suara dan rekapitulasi suara tanpa dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam di PPS Kenegarian dan ditemukannya 129 surat suara DPR RI yang sebagian telah dicoblos, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, bukti Pemohon berupa surat tuntutan lintas partai politik se-Kabupaten Pasaman Barat [vide bukti P.1 SUMBAR II (DPR RI).8] merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon yang faktanya memerlukan pembuktian lebih lanjut. Selain itu, kesaksian Pemohon bernama Zulfi Martarezar Lubis dan Syafrudin yang memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, tidak menjelaskan bagaimana kejadian itu berlangsung, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon tersebut. Selain itu, saksi Pemohon Syafrudin yang menerangkan bahwa Syafrudin menambah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan cara mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir sebanyak 7 (tujuh) kali tidaklah



signifikan dengan dalil Pemohon mengenai 129 surat suara DPR RI yang sebagian telah dicoblos;

Terhadap dalil Pemohon mengenai rekomendasi Panwascam yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat, menurut Mahkamah, penyelenggara Pemilu telah melaksanakan rekomendasi Panwascam dengan cara: 1) menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi penghitungan jumlah suara sah dan rincian suara sah pada Model C-1 sertifikasi dan berita acara beserta lampirannya; 2) berkoordinasi dengan KPPS, saksi, Panwas lapangan, dan instansi lainnya; 3) melakukan klarifikasi langsung kepada KPPS sesuai rekomendasi; 4) membuka C1 Plano pada saat rekapitulasi antar TPS apabila ditemukan perbedaan jumlah suara sah dan rincian suara sah formulir C1 yang ada pada masing-masing saksi dan PPL, kemudian dibetulkan menurut C1 Plano (vide bukti T.1 SUMBAR II. 16, bukti T.1 SUMBAR II. 17, dan bukti T.1 SUMBAR II. 18);

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat 4

[3.17] Dalil Pemohon pada Dapil Sumatera Barat 4 pada pokoknya sama dengan dalil Pemohon pada paragraf [3.16]. Bahkan, bukti yang diajukan Pemohon untuk Dapil Sumatera Barat 4 (DPRD Provinsi) pada prinsipnya sama dengan bukti Pemohon untuk DPR RI Dapil Sumatera Barat II sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah pada paragraf [3.17] untuk Dapil Sumatera Barat II (DPR RI) *mutatis mutandis* berlaku untuk Dapil Sumatera Barat 4 (DPRD Provinsi);

DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat 5

[3.18] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap persyaratan 30% keterwakilan perempuan. Dalam hal ini, Pemohon menolak hasil perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan seluruh calegnya untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat 5 (Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh) karena cacat hukum dan batal demi hukum akibat dibatalkannya



peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Lasmidar dengan Nomor Urut 5;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang selengkapnyanya termuat pada bagian duduk perkara pada paragraf [2.2], serta saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, yaitu, Efrial dan Ali Nurdin, serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan pada hari yang sama;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang selengkapnyanya termuat pada bagian duduk perkara paragraf [2.4];

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa memang benar Lasmidar, caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, tidak memenuhi syarat sebagai calon karena masih berstatus pegawai negeri sipil. KPU Provinsi Sumatra Barat telah mencoret Lasmidar sebagai calon tetap dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatra Barat nomor 71/Kpts/KPU-Prov-003/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 3 April 2014 (vide bukti T-1.SUMBAR .4). Namun demikian, hal itu bukan berarti seluruh perolehan suara Partai Golkar dan caleg Partai Golkar di Dapil Sumatera Barat 5 menjadi cacat hukum. Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor 146/KPU-Pyk.003.435146/IV 2014 perihal pemberitahuan, bertanggal 7 April 2014 [vide bukti P.1.SUMBAR V (DPRD PROV).7 = bukti T.1 SUMBAR V.28] menerangkan dua hal, yakni: 1) KPPS mencoret foto calon yang tidak memenuhi syarat (dalam hal ini Lasmidar, caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 pada Model BE 1 dengan memberi tanda silang (X); dan 2) apabila pemilih mencoblos caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 bernama Lasmidar maka surat suara dinyatakan sah dan suara adalah untuk partai yang bersangkutan. Terlebih lagi, saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Dapil Sumatera Barat V Model DB (vide bukti T-1.SUMBAR V.30) dan tidak mengajukan keberatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DPRD Kabupaten Dapil Solok Selatan 1

[3.19] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi penukaran surat suara calon anggota Dapil Solok Selatan 2 ke surat suara Dapil Solok Selatan 1, yakni:

- di TPS 2 dan TPS 5 Nagari Lubuk Gadang Utara terdapat 482 jumlah surat suara yang tertukar;
- di TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 15, dan TPS 31 Nagari Lubuk Gadang Selatan, terdapat 1.295 surat suara yang tertukar;
- di TPS 5, TPS 14, TPS 22, dan TPS 24 Nagari Lubuk Gadang Timur terdapat 1.108 surat suara yang tertukar;

Menurut Pemohon, jumlah surat suara di Dapil Solok Selatan 1 yang tertukar berjumlah 2.885 suara. Selain itu, pemilihan suara ulang di TPS Dapil Solok Selatan 2 tidak dilaksanakan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.2], serta saksi Bafidal Yumeri yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan pada hari yang sama;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.4];

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 14 April 2014, yang menunjukkan agar: 1) KPU Kabupaten Solok Selatan memverifikasi TPS-TPS yang surat suaranya tertukar pada saat pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014; 2) KPU Kabupaten Solok Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang surat



- suaranya tertukar (DPRD Kab/Kota) (vide bukti T-1.KAB.SOLOK SELATAN I.45);
- Berita Acara Nomor 18A/BA/IV/2014 tentang Penukaran Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Yang Tertukar Dengan Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Kecamatan Sangir, bertanggal 9 April 2014, yang menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Solok telah menukar kembali surat suara dapil satu yang tertukar dengan surat suara dapil dua di Kecamatan Sangir (vide bukti T-1.KAB.SOLOK SELATAN I.34 sampai dengan bukti T-1.KAB.SOLOK SELATAN I.44);
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 tentang Pelaksanaan Pemilu Ulang Untuk 11 TPS Di Kecamatan Sangir, bertanggal 18 April 2014. Surat Keputusan tersebut menunjukkan bahwa jadwal pemungutan suara ulang di Kecamatan Sangir ditunda pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014, pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut meliputi 11 TPS, yaitu: 1) TPS 2 Lubuk Gadang Utara; 2) TPS 5 Lubuk Gadang Utara; 3) TPS 5 Lubuk Gadang Timur; 4) TPS 14 Lubuk Gadang Timur; 5) TPS 22 Lubuk Gadang Timur; 6) TPS 24 Lubuk Gadang Timur; 7) TPS 3 Lubuk Gadang Selatan; 8) TPS 4 Lubuk Gadang Selatan; 9) TPS 6 Lubuk Gadang Selatan; 10) TPS 15 Lubuk Gadang Selatan; 11) TPS 31 Lubuk Gadang Selatan (vide bukti T-1.KAB SOLOK SELATAN I.48);
 - Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 107/Kab.003.434960/IV/2014 perihal pemberitahuan, bertanggal 18 April 2014, yang menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan memberitahukan kepada Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Sangkir bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014, pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB di 11 TPS Kecamatan Sangkir di Kabupaten Solok Selatan (vide bukti T-1.KAB SOLOK SELATAN I.52);

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah menyelesaikan permasalahan surat suara yang tertukar di Dapil Solok Selatan 1. Bahkan, Termohon juga telah melaksanakan



pemungutan suara ulang di 11 TPS Kecamatan Sangkir di Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Pasaman Barat 3

[3.20] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan kehilangan suara Pemohon sebanyak 96 suara, sedangkan suara Partai Golkar bertambah sebesar 228 suara. Semestinya Pemohon memperoleh 2.011 suara, bukan 1.915 suara, sehingga berhak mendapat kursi ke-10;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara paragraf [2.2], serta saksi bernama Surya Edi Putrajaya yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.4];

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menjelaskan secara khusus di TPS mana saja Pemohon kehilangan suaranya, sementara perolehan suara Partai Golkar bertambah. Memang Pemohon mengajukan bukti berupa Model C-1 (vide bukti P.1 Sumbar, Pasbar 3.4.B.2 s.d. P.1 Sumbar, Pasbar 3.4.B.9). Namun demikian, bukti Pemohon tersebut tidak lengkap karena hanya meliputi beberapa TPS di Dapil Pasaman Barat 3 dan tidak dilampiri pula dengan berita acara, sehingga bukti Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan bertambah suara Partai Golkar di Dapil Pasaman Barat 3. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;



Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

Aswanto



Muhammad Alim

Wahiddudin Adams

Patrialis Akbar

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**